



MAJELIS ULAMA INDONESIA

MATERI PELATIHAN DAI SANITASI

PENDAMPINGAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

*(Berbasis pada Fatwa MUI no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015
Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf
Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Bagi Masyarakat)*



Tim Penyusun

1. Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo
2. Hendri Tanjung, MM.,M.Ag.,M.Phil.,Ph.D
3. Hani Fauziah, Lc
4. Atep Hendang, S.Th, I, M.E.I
5. S. Faisal Parouq, SKM., MSc.


Tim Editor:

1. dr. Imran Nurali, Sp.KO
2. Kristin Darundiyah Ssi, MSc PH
3. Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
4. KH. Arwani Faishol
5. Dr. Aidan A. Cronin
6. Julian Gressando
7. Mifta Huda, S. Pd. I, M.E.Sy
8. Abdurrahman Hilabi, S.PdI, M.PdI

ISBN 978-602-60325-5-3



KATA PENGANTAR
KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

الحمد لله الذي خلق الكائنات. وأمرنا بعبادته وتقواه بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكرامات والمعجزات، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من ماضٍ وآتٍ. أما بعد

Agama Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil-alamin*). Karena itu, ajaran Islam memberikan panduan bagi umat manusia bukan saja tentang bagaimana menjaga hubungan kepada Sang Pencipta (*al-Khaliq*) dan sesama manusia, tetapi juga bagaimana menjaga alam seisinya ini agar tetap membawa kemanfaatan bagi umat manusia.

Di antara ajaran tersebut adalah bagaimana umat manusia menjaga keseimbangan alam agar tetap tersedia air bersih, yang merupakan sumber kehidupan. Ajaran Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap masalah air bersih. Bahkan air bersih erat terkait dengan ibadah dalam Islam, misalnya dalam hal membersihkan najis (*izalatu an-najrasah*) dan bersuci (*raf'u al-hadats*) yang merupakan syarat utama sah tidaknya shalat. Bab tentang kebersihan dan bersuci (*bab at-thaharah*) juga merupakan bab pertama yang dibahas dalam buku-buku fikih.

Masalah ketersediaan sanitasi yang layak juga menjadi perhatian ajaran Islam. Tatacara buang air dan cebok (*al-istinjak*) dijelaskan secara detil dan rinci dalam ajaran Islam. Hal itu karena erat terkait dengan kesehatan. Karenanya banyak hadits Rasulullah saw yang mengajarkan bagaimana seharusnya seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari mempunyai kesadaran bahwa ketersediaan akses air bersih serta fasilitas sanitasi yang representatif sangat erat terkait dengan kesehatan.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Terkait permasalahan pemenuhan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang representative, Indonesia masuk kategori buruk. Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan, namun belum optimal, karena terkendala masalah dana. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkirakan membutuhkan biaya sebesar 273,3 trilyun rupiah untuk mencapai target Akses Universal Air dan Sanitasi (100% akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019. Namun kemampuan Negara untuk mengalokasikan biaya peningkatan dan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dalam infrastruktur APBN ataupun APBD diperkirakan hanya sebesar 28,5 trilyun rupiah.

Menyadari atas permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ingin ikut berperan dalam mencari solusi dan jalan keluarnya. Maka pada Musyawarah Nasional MUI di Surabaya tahun 2015 telah dibahas dan ditetapkan Fatwa MUI no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Diharapkan dana sosial keagamaan ini dapat membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk pembangunan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Berkenaan dengan tindak lanjut fatwa MUI tersebut, perlu diadakan pelatihan guna peningkatan kapasitas dan penyamaan persepsi bagi pemuka agama dan da'i bahwa pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dapat dioptimalkan dengan mendayagunakan dana

ZISWAF. Sehingga pemuka agama dan da'i bukan hanya dapat menularkan pengetahuan mengenai air dan sanitasi sesuai ajaran Islam, tetapi juga dapat mengajak masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam penyediaan sarana-sarana tersebut. Para pemuka agama dan da'i ini diharapkan dapat memicu masyarakat di lingkungannya agar sadar akan pentingnya akses air bersih dan sanitasi serta dapat melakukan pengadaannya, baik secara mandiri maupun komunal melalui sumber pendanaan yang berasal dari dana ZISWAF ataupun sumber dana komersial, seperti koperasi syariah dan BMT (*Bait al-Mal Wa at-Tamwil*).

Buku Pedoman Da'i Sanitasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mendukung segala aktivitas da'i sanitasi dalam melaksanakan tugas untuk merealisasikan dan mengimplementasikan Fatwa MUI no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat .

Atas terbitnya buku "Pedoman Da'i Sanitasi" ini, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkenan dalam membantu tersusunnya dan didakwahnya isi buku ini, terutama Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, Badan Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional dan Universitas Ibnu Khaldun yang telah bekerjasama dalam penyusunan buku ini. Semoga kontribusi tersebut menjadi amal baik dan amal jariah kita semua. Amin

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

Jakarta, 14 Maret 2017

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**
Ketua Umum,

DR. KH. MA'RUF AMIN

PENGANTAR PENYUSUN



Assalamu'alaikumWr. Wb,

Alhamdulillah washsholatu wassalam 'ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Azza wajalla yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyusun buku pelatihan bagi para dai sanitasi.

Modul pelatihan ini berisi tentang modul ringkas guna mempersiapkan dan lebih jauh memperkenalkan serta mempersiapkan para dai guna menjadi agen perubahan (*agent of change*) dari perilaku masyarakat di sekitar masjid dan pesantren tempat dai beraktivitas untuk dapat secara mandiri menyediakan sarana air dan sanitasi bagi masyarakat. Air dan sanitasi bukan sekadar sebagai kebutuhan pokok kehidupan, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang (*ath thuhuru syathrul iman*) dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah yang mengharuskan pelakunya suci dari segala hadas dan najis (*thaharah*).

Modul pelatihan ini juga merupakan penerapan dari Fatwa MUI no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Penerapan fatwa ini dilakukan berkat kerjasama dengan UNICEF dan diperkuat dengan adanya nota kesepahaman antara Bappenas, MUI, Baznas dan BWI.

Pedoman ini diharapkan dapat mengerakkan masjid, pondok pesantren dan masyarakat agar sadar dan peduli dengan kebersihan diri dan lingkungan. Semua ini merupakan refleksi keimanan seorang muslim dalam menjalankan Ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, terutama kepada Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, Badan Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional dan Universitas Ibnu Khaldun yang telah bekerjasama dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, 5 Maret 2017

PENYUSUN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
PENGANTAR	4
DAFTAR ISTILAH.....	6
I. LATAR BELAKANG	7
1.1. Maksud.....	8
1.2. Tujuan	8
1.3. Tujuan Khusus	9
1.4. Sasaran	9
1.5. Metode dan Ruang Lingkup.....	10
1.6. Kompetensi yang diharapkan.....	10
II. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM).....	10
2.1. Permasalahan Air dan Sanitasi.....	11
2.2. Air dan Sanitasi dalam Pandangan Islam.....	16
2.3. Dai Sanitasi	20
III. PEMBANGUNAN SARANA AIR DAN SANITASI	22
3.1. Tahapan Persiapan	23
3.2. Tahapan Seleksi	24
3.3. Penghimpunan Dana ZISWAF	26
3.4. Tahapan Pembangunan	27
3.5. Tahapan Pasca Pembangunan Fasilitas Komunal	28
IV. STBM YANG MANDIRI DAN BERKESINAMBUNGAN.....	29
4.1. Peran Koperasi Syariah.....	30
4.2. Penjenjangan Usaha Mikro Kecil	32
4.3. Penerapan ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi Nasional	32
V. PENDAYAGUNAAN ZAKAT	33
5.1. Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS	34
5.2. Pandangan Fuqaha terhadap Zakat untuk Pembangunan Sarana Air.....	35
VI. PENDAYAGUNAAN WAKAF	36
6.1. Penggunaan Harta Benda Wakaf	38
6.2. Tantangan Penghimpunan Wakaf Uang pada LKS-PWU	42
6.3. Macam-Macam Nazhir, Syarat, Tugas, dan Haknya	42
6.4. Pendayagunaan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi	43
VII. OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZISWAF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI KOPERASI SYARIAH DAN BMT	44
7.1. Pengelolaan Zakat oleh Koperasi Syariah.....	45
7.2. Pengelolaan Wakaf oleh Koperasi Syariah	45
REFERENSI.....	48
Lampiran 1 - Fatwa	49
Lampiran 2 - Wakaf Sumur Air Utsman bin Affan.....	55
Lampiran 3 – Form Proposal	58
Lampiran 4 – Kisah Sukses Dai Sanitasi.....	60

DAFTAR ISTILAH

AMPL	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BAZNASDA	: Badan Amil Zakat Nasional Daerah
BWI	: Badan Wakaf Nasional
BMT	: <i>Baitul Mal wat Tamwil</i>
BPSPAMS	: Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
CTPS	: Cuci Tangan Pakai Sabun
DSN	: Dewan Syariah Nasional
KK	: Kepala Keluarga
KKM	: Kelompok Keswadayaan Masyarakat
KPM	: Kader Pemberdayaan Masyarakat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PAH	: Penampungan Air Hujan
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDTA	: Perlindungan Daerah Tangkapan Air
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PLH&SDA	: Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
PONPES	: Pondok Pesantren
PU	: Pekerjaan Umum
PUPERA	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RW	: Rukun Warga
SAMS	: Sarana Air Minum dan Sanitasi
SANIMAS	: Sanitasi Berbasis Masyarakat
SATKER	: Satuan Kerja
SBS	: Stop Buang Air Besar Sembarangan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPAMS	: Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
SR	: Sambungan Rumah
SSK	: Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
UKM	: Usaha Kecil Mikro
WSP	: <i>Water and Sanitation Program</i>
ZISWAF	: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

I. LATAR BELAKANG

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan yang cukup efektif untuk mempercepat akses terhadap sanitasi yang layak melalui perubahan perilaku secara kolektif dan pemberdayaan masyarakat. STBM yang mengutamakan pendekatan perubahan perilaku membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik sebagai fasilitator STBM, wirausaha sanitasi maupun tenaga pelatih yang akan menghasilkan SDM STBM baru di masa depan.

Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap air, dimana kita akan sering menjumpai pembahasan awal buku-buku fikih ulama terdahulu adalah mengenai air dan permasalahannya. Islam menempatkan air bukan sekadar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kehidupan semua makhluk, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan sah tidaknya sejumlah aktivitas ibadah. Oleh karena itu para ulama Islam, memasukan pemenuhan kebutuhan air bagi pihak yang kekurangan akan air sebagai bagian dari pemenuhan (*kifayah*) kebutuhan dasar. Dan sebagaimana kita ketahui, umat Islam menggunakan air sebagai sarana dalam pensucian diri sebelum ibadah, yaitu untuk berwudhu dan mandi janabah (atau umumnya disebut sebagai *thaharah*).

Dalam hal kebersihan dan sanitasi, Rasulullah saw telah mengajarkan kepada umat Islam tentang semua aspek mulai dari bersuci hingga membuang hajat, dan juga mengajarkan lengkap dengan syarat-syarat yang harus dikerjakan. Disini menunjukkan bahwa Islam memandang kebersihan sebagai hal yang perlu dijaga, sesuai dengan hadits riwayat Muslim: “*ath thuhuru syathrul iman*” (kebersihan separuh dari iman). Dengan ini, umat Islam dapat dikatakan sebagai orang yang beriman jika memperhatikan kebersihan dirinya.

Sejalan dengan prinsip dalam agama Islam, pemerintah saat ini juga memberikan perhatian khusus dalam pembangunan dan pengadaan akses air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu parameter ukur tingkat kemajuan suatu negara adalah dengan melihat aspek kesehatan penduduknya. Semakin sehat penduduk di suatu negara, maka semakin maju tingkat perekonomiannya. Hal yang mendasar pada program kesehatan yang merupakan fokus utama dalam pembangunan Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah mengenai akses air minum untuk seluruh warga negara dan juga akses sanitasi yang sehat dan layak.

BAPPENAS memperkirakan biaya yang dibutuhkan negara untuk mencapai target Akses Universal Air dan Sanitasi (100% akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019 adalah sebesar 273,3 trilyun rupiah. Namun kemampuan Negara untuk mengalokasikan biaya peningkatan dan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dalam infrastruktur APBN ataupun APBD diperkirakan hanya sebesar 28,5 trilyun rupiah. Menyadari atas permasalahan tersebut, pada Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah ditetapkan fatwa tentang pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Dimana dengan penggunaan dana sosial keagamaan ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk pembangunan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Berkaitan dengan penerapan fatwa MUI tersebut, maka perlu diadakan pelatihan kepada para dai guna peningkatan kapasitas dan penyamaan persepsi bagi pemuka agama bahwa pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dapat dioptimalkan dengan mendayagunakan dana ZISWAF sesuai ketentuan syariah. Sehingga para dai bukan hanya dapat menularkan

pengetahuan mengenai sanitasi sesuai ajaran Islam, tetapi juga dapat mengajak masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam penyediaan sarana-sarana tersebut. Para dai yang nantinya akan disebut sebagai “Dai Sanitasi” ini diharapkan dapat memicu masyarakat di lingkungannya atas pentingnya akses air bersih dan sanitasi serta dapat melakukan pengadaannya secara mandiri melalui sumber pendanaan yang berasal dari dana ZISWAF ataupun sumber dana komersial, seperti koperasi syariah dan BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*).

1.1. Maksud

Panduan peningkatan kapasitas Dai Sanitasi dan pendampingan masyarakat dimaksudkan untuk menjadi panduan aksi dalam percepatan peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang dilaksanakan melalui instrumen gerakan *dakwah bil lisan* (pendekatan lisan) dan *bil hal* (pendekatan aksi) (1) Pemicuan dan peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya sarana air bersih dan sanitasi, (2) peningkatan kapasitas Tokoh Penggerak Masyarakat menjadi Dai Sanitasi, dan (3) pendampingan masyarakat untuk bisa mandiri dalam pembangunan air bersih dan sanitasi melalui dana ZISWAF dan dana komersial dari koperasi syariah.

Aksi percepatan peningkatan akses air bersih dan sanitasi ini merupakan “gerakan terpadu peduli air bersih dan sanitasi” melalui pembangunan kapasitas (*capacity building*) dan penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*) yang dibingkai melalui pendekatan keagamaan dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi yang mandiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bingkai pendekatan keagamaan yang digunakan adalah (1) Sosialisasi perspektif Islam tentang air dan kebersihan (2) penjelasan petunjuk penerapan Fatwa MUI tentang pendayagunaan ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, dan (3) optimalisasi potensi jaringan kerja MUI sebagai agen perubahan dari perilaku masyarakat.

Dai Sanitasi yang dimaksudkan merupakan tokoh penyeru moral keagamaan (ustadz) yang bergerak melakukan pelayanan sosial keagamaan di perkotaan ataupun pedesaan. Melalui kapabilitas, potensi, dedikasi dan jaringannya yang dioptimalkan, Dai Sanitasi akan menjadi penggerak kesadaran atas pentingnya sarana air bersih dan sanitasi, dan pendamping masyarakat untuk dapat secara optimal memanfaatkan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan tuntunan agama / syariah dan standar kelayakan kesehatan yang berlaku.

1.2. Tujuan

Diharapkan peserta latih nantinya akan memiliki keterampilan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan perubahan perilaku dan mampu berkontribusi dalam percepatan pencapaian target Akses Universal Air dan Sanitasi (100% akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019 dan pembangunan kesehatan nasional khususnya untuk memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat mandiri dan berkeadilan. Panduan peningkatan kapasitas Dai Sanitasi dan pendampingan bertujuan untuk:

- a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan penguatan jaringan Dai Sanitasi sebagai penyeru, penggerak dan pendamping masyarakat agar sadar atas pentingnya akses air bersih dan sanitasi dan mampu secara mandiri memenuhi pembangunannya;
- b. Peningkatan kapasitas Dai Sanitasi dalam pemicuan, pembuatan proposal penggalangan dana dan pelaksanaan pembangunan fasilitas air dan sanitasi untuk masyarakat.

- c. Mendorong percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendayagunaan dana ZISWAF. Sehingga tujuan utama dari syariat ZISWAF dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (*masalah ammah*) dapat terwujud secara berkesinambungan.

1.3. Tujuan Khusus

Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, maka peserta berperan sebagai fasilitator STBM di wilayah kerjanya masing-masing, yang mampu mengintegrasikan pendekatan STBM ke dalam dakwahnya.

- a. Membekali Dai Sanitasi dengan pengetahuan tentang arah kebijakan dan strategi nasional STBM Konsep Dasar STBM.
- b. Membekali Dai Sanitasi dengan pemicuan STBM, terkait sosialisasi, survei dan pendampingan pembangunan air dan sanitasi berbasis masyarakat.
- c. Membekali Dai Sanitasi dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemberdayaan masyarakat untuk memfasilitasi, memediasi dan melakukan transformasi peningkatan akses air dan sanitasi masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Membekali Dai Sanitasi dengan pengetahuan, mekanisme, proses, prosedur, dan berbagai lembaga yang terkait dengan pemanfaatan dana ZISWAF, lembaga keuangan mikro syariah (koperasi syariah), sehingga membuat masyarakat menjadi *bankable* dalam pengadaan sarana air bersih dan sanitasi.

1.4. Sasaran

a. Sasaran Peningkatan Kapasitas Dai Sanitasi

1) Sasaran Kegiatan

- a) Peningkatan pengetahuan tentang kebersihan, kesehatan lingkungan dan kelayakan air bersih dan sanitasi sesuai standar yang berlaku;
- b) Peningkatan kemampuan koordinasi dengan para pihak yang terkait dalam penggalangan dan pembangunan sarana air dan sanitasi;
- c) Peningkatan pengetahuan mengenai kampanye dan dakwah tentang air dan sanitasi.

2) Sasaran Komunitas

- a) Ulama, ustadz, dai, takmir masjid & pengurus pesantren.
- b) Mahasiswa jurusan dakwah
- c) Tokoh masyarakat

b. Sasaran Pendampingan Dai Sanitasi

1) Sasaran Kegiatan

- a) Sosialisasi dan pemicuan melalui pendekatan agama.
- b) Identifikasi masalah air dan sanitasi yang ada dalam masyarakat.
- c) Membuat proposal bersama untuk di ajukan pada promosi urun dana.
- d) Penggalangan urun dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.
- e) Koordinasi penggunaan dana serta pelaksanaan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan proposal pengajuan.

2) Sasaran Komunitas

- a) Jamaah dan lingkungan para dai.
- b) Pemerintah daerah

- c) Ormas Islam, Pondok Pesantren, Masjid dan tokoh masyarakat
- d) Para guru dan masyarakat
- e) Perbankan syariah dan Koperasi syariah
- f) Lembaga Zakat dan Wakaf daerah

1.5. Metode dan Ruang Lingkup

Metode dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat pada daerah khusus, terutama yang memiliki masalah air dan sanitasi yang umumnya di alami oleh masyarakat miskin. Masyarakat harus terlibat melalui metode pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu konsep pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara: (1) Membangun ekonomi berdasarkan potensi masyarakat, (2) Membangun unit koperasi syariah dan (3) Memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengakses permodalan.

Identifikasi dan kriteria daerah khusus dapat dimulai dari: (1) Memahami kondisi kehidupan beragama, (2) Memahami kondisi ekonomi masyarakat (3) Memahami kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Disamping itu daerah khusus juga memiliki kriteria yang perlu dipahami antara lain adalah: (1) daerah yang jauh dari pusat pendidikan (2) daerah yang sangat membutuhkan perkembangan ekonomi.

Model pendekatan pada masyarakat dilakukan melalui 2 cara yaitu: (1) pendekatan *bil hikmah* dengan melakukan pendekatan secara kultural dan (2) pendekatan *bil hal* dengan tindakan langsung melalui kebutuhan riil masyarakat.

Panduan ini menjelaskan tentang peningkatan kapasitas dan pendampingan Dai Sanitasi dalam penerapan fatwa MUI tentang pendayagunaan dana ZISWAF untuk air bersih dan sanitasi, dengan ruang lingkup:

- a. Peningkatan kapasitas yang meliputi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pengetahuan keagamaan;
- b. Asistensi yang meliputi pendampingan untuk masyarakat, dinas terkait, Badan Zakat daerah, Badan Wakaf daerah, koperasi syariah, kampanye, khutbah dan ceramah.

1.6. Kompetensi yang diharapkan

Melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan diharapkan :

- a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian tentang : 1) standar air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan, 2) Pemicuan melalui kampanye bersama sanitarian, khutbah dan ceramah serta pemberian contoh kongkrit lainnya dan 3) pendampingan untuk masyarakat dan lembaga-lembaga terkait tentang cara pemanfaatan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sesuai dengan syariat;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses air bersih, sanitasi dan menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS);
- c. Mampu menyebarkan tradisi dan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari tentang air & sanitasi untuk sempurnanya thaharah;
- d. Mampu mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dalam pengadaan sarana air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

II. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Salah satu parameter ukur tingkat kemajuan suatu negara adalah dengan melihat tingkat kesehatan penduduknya. Semakin sehat penduduk di suatu negara, maka semakin maju tingkat

perekonomiaan. Pemenuhan akses air dan sanitasi dasar masih menjadi masalah mendasar yang berdampak terhadap buruknya kesehatan masyarakat Indonesia. Dari laporan WHO & Unicef “*Progress Drinking Water & Sanitation 2015 Update*”, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sanitasi terburuk ke dua di dunia setelah India. Hal ini sangat ironis jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia yang capaian cakupan layanan air dan sanitasinya di atas 90 persen.


Buruknya sanitasi berakibat pada kesehatan masyarakat. Penyakit diare menjadi indikasi buruknya sistem sanitasi. Penyakit tersebut telah mendominasi jumlah kematian balita di Indonesia. Berdasarkan data WHO (2012), sekitar 31.200 balita di Indonesia meninggal dunia setiap tahunnya karena kasus diare. Hasil survey morbiditas diare tahun 2012 oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan didapatkan angka kejadian diare pada semua umur sebesar 214 per 1000 orang, sedangkan pada bayi (0 - < 1 tahun) sebesar 831 per 1000 bayi (Kemenkes, 2012). Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan rendahnya akses sanitasi dasar mengakibatkan tingginya jumlah balita stunting atau pendek.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya peningkatan akses sanitasi sejak tahun 2006. Salah satu upaya melalui Kementerian Kesehatan adalah melakukan perubahan arah kebijakan pendekatan sanitasi dari yang sebelumnya memberikan subsidi (project driven) menjadi pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan menggunakan metode CLTS (*Community Led Total Sanitation*). Belajar dari pengalaman implementasi CLTS melalui berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah bersama NGO, maka pendekatan CLTS selanjutnya dikembangkan dengan menambahkan 4 (empat) pilar perubahan perilaku lainnya yang dinamakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Selanjutnya Pemerintah menetapkan STBM menjadi kebijakan nasional pada tahun 2008.

2.1. Permasalahan Air dan Sanitasi


Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya dengan bermacam jenis program kesehatan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Salah satu sektor dibawah program kesehatan adalah air, sanitasi dan perilaku higiene adalah sektor yang terintegrasi dengan program kesehatan. Hal yang mendasar pada program kesehatan yang merupakan fokus utama dalam pembangunan Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah mengenai akses air minum untuk seluruh warga negara dan juga akses sanitasi yang sehat dan layak.

Gambar 1 memperlihatkan kurva akses air minum yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2013. Riset ini memperlihatkan bahawa rerata akses air minum masyarakat adalah 66,8% dengan provinsi terbaik adalah Bali. Gambar 2 memperlihatkan akses sarana sanitasi dimana DKI memiliki akses tertinggi dengan rerata seluruh Indonesia adalah 59,8%.




Gambar 1 Akses Air Minum per provinsi

Mengacu pada data organisasi kesehatan dunia (WHO), ada berbagai jenis penyakit yang disebabkan penyakit yang ditularkan langsung melalui air (*water borne disease*). Saat ini, lebih dari 50 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS), yang dampaknya begitu luar biasa bagi anak-anak. Pneumonia, diare dan komplikasi neonatal adalah pembunuh utama anak-anak. Bila seorang sering terjangkit diare berupa infeksi usus, maka usus akan rusak yang menyebabkan berkurangnya kemampuan usus untuk menyerap nutrisi makanan. Diare mengurangi asupan nutrisi dalam tubuh anak sementara sistem kekebalan tubuh mereka terus-menerus melawan patogen dan mengurangi sumber daya untuk kebutuhan pertumbuhan fisik & kecerdasan. Gambar 3 memperlihatkan angka diare yang menunjukkan rerata diare 3,5% dengan kasus tertinggi di Papua. Bila diamati lebih dalam, meskipun DKI memiliki akses sanitasi terbaik, namun kasus diare cukup tinggi. Berdasarkan penelitian pakar air IPB, penyebabnya adalah lebih dari 90% air sumur Jakarta telah tercemar tinja atau bakteri E-coli.



Gambar 3 Akses Fasilitas Sanitasi perprovinsi

Berdasarkan Riskesdas 2013, hampir sembilan juta anak, yang mencerminkan kekurangan gizi kronis karena Diare. Diare mengurangi asupan nutrisi dalam tubuh anak sementara sistem kekebalan tubuh mereka terus-menerus melawan patogen dan mengurangi sumber daya untuk kebutuhan pertumbuhan fisik & kecerdasan.




Gambar 2 Angka Diare perprovinsi

Dampak lain dari buruknya sanitasi adalah kerugian ekonomi, dimana pada tahun 2006 perkiraan kerugian tersebut mencapai Rp 56 triliun per tahun, yang dihitung dari hilangnya waktu produktif, menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan dan pengolahan air baku. BAPPENAS memperkirakan biaya yang dibutuhkan negara untuk mencapai target Akses Universal Air dan Sanitasi (100% akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019 adalah sebesar 273,3 triliun rupiah. Namun kemampuan Negara untuk mengalokasikan biaya peningkatan dan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dalam infrastruktur APBN ataupun APBD diperkirakan hanya sebesar 28,5 triliun rupiah.

Buruknya sanitasi juga turut mempengaruhi stagnannya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Data UNDP 2014, IPM Indonesia tetap berada pada peringkat urutan 108 dari 287 negara meski mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen (0,684 tahun 2013 dan 0,681 tahun 2012). Di kawasan ASEAN, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura (urutan 9), Brunei Darussalam (urutan 30) dan Malaysia (urutan 62). Indonesia berada dikelompok medium bersama Timor Leste, Filipina, Kamboja, Vietnam dan Laos.


Gambar 4 memperlihatkan adanya korelasi signifikan antara dinamika (peningkatan) akses air dan sanitasi dengan IPM. Angka IPM adalah suatu standar pengukuran kualitas pembangunan manusia yang dibentuk dari tiga dimensi yakni angka harapan hidup, akses terhadap pendidikan / ilmu pengetahuan, standar hidup layak (kemampuan daya beli). Akses air dan sanitasi dianggap berkontribusi terhadap ketiga hal tersebut terutama untuk angka harapan hidup. Sehingga tidak ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tanpa pembangunan sarana air dan sanitasi. Jadi angka sanitasi buruk turut menyumbang rendahnya peringkat IPM Indonesia.



Gambar 4 Pengaruh Akses Air dan Sanitasi Terhadap IPM

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah RI telah mengembangkan program melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengertian “Berbasis Masyarakat” dalam STBM adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyediakan sendiri pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri.

STBM merupakan program yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI pada bulan September 2008. Kaidah dasar dalam program STBM itu sendiri adalah pembangunan kesehatan yang efektif dengan keterlibatan masyarakat secara penuh dan diberdayakan sejak perencanaan maupun pelaksanaan secara berkelanjutan. Sehingga dalam program STBM, masyarakat merupakan pengambil keputusan dan penanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Hal ini merupakan perubahan strategi pemerintah yang berubah dari subsidi penuh menjadi non-subsidi. Dalam hal ini




Gambar 5 Lima Pilar STBM

Hal ini merupakan perubahan strategi pemerintah yang berubah dari subsidi penuh menjadi non-subsidi. Dalam hal ini

masyarakat diharapkan menginvestasikan sumber daya mereka sendiri untuk memperbaiki fasilitas sanitasi, dan akan dengan cepat menuju masyarakat yang memiliki perilaku higienis dan melaksanakan pilar-pilar STBM, yaitu :

1. Tidak Buang Air Besar Sembarangan / Stop BABS,
2. Cuci Tangan Pakai Sabun/ CTPS,
3. Pengolahan air minum Rumah Tangga,
4. Pengolahan Sampah Rumah Tangga,
5. Sarana Pengolahan Air limbah

Melihat hal ini, maka peranan pemuka agama untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan sanitasi dan kebersihan lingkungan menjadi elemen yang patut dipertimbangkan. Dorongan moral agama akan memberi pengaruh yang kuat bagi masyarakat mengingat sukses keberhasilan STBM adalah dengan merubah perilaku yang umumnya berkaitan dengan nilai moral seseorang. Seorang yang memiliki moral yang baik, akan mendorong dirinya untuk bertingkah laku baik juga. Dengan demikian, dia akan lebih mudah dipicu untuk hidup lebih bersih dengan menjaga sanitasi diri dan lingkungannya.




Gambar 6 STBM Pemutus Alur Penularan Penyakit

Gambar 6 memperlihatkan STBM memutus alur penularan penyakit, yaitu dimulai dengan menghindari manusia kontak langsung dengan sumber penyakit yaitu (i) menghilangkan sumber penyakit dari tinja, dan limbah padat dan limbah cair. (ii) cuci tangan menggunakan sabun agar bakteri pembawa penyakit tangan bersih ketika kontak dengan makanan dan (iii) mengolah air dan makanan sebelum dimakan agar terbebas dari bakteri pembawa penyakit.

Strategi penyelenggaraan STBM yang mengacu pada Permenkes 3/2014 ps 13 tentang STBM yang dikembangkan dengan menginternalisasi dan melembagakan 3 (tiga) komponen STBM yang meliputi: (i) penciptaan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*), (ii) peningkatan kebutuhan air & sanitasi (*Demand Side*), dan (iii) peningkatan penyediaan akses air & sanitasi (*Supply Side*). Hal ini merupakan perubahan strategi pemerintah yang berubah dari subsidi penuh menjadi non-subsidi. Sehingga sarana air dan sanitasi tidak dibangun langsung, namun dimulai dengan pemucuan.


Gambar 7 memperlihatkan hubungan tiga aspek utama tersebut, dimana masalah yang masih menjadi kendala untuk realisasi STBM di masyarakat adalah ketersediaan sumber dana setelah masyarakat dipicu mengenai pentingnya sarana air bersih dan sanitasi, terutama untuk masyarakat fakir dan miskin. Fakta yang sering ditemukan di lapangan saat ini banyak masyarakat yang akhirnya memiliki kesadaran atas akses air dan sanitasi, tetapi tidak dapat memperolehnya karena tidak tersedianya akses pembiayaan dari lembaga keuangan yang ada.

Pertama, aspek Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*), mencakup 2 hal, yaitu aspek pendanaan dan aspek peningkatan profesionalisme BPSPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Pada aspek pendanaan, telah dilakukan alternatif pendanaan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga keuangan ataupun secara swadaya. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antara badan-badan yang dibentuk pemerintah dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro serta lembaga keuangan lainnya. Penguatan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas serta penguatan kelembagaan dalam mengelola keuangan dan program kerja guna meningkatkan pelayanan dan perluasan akses terhadap air dan sanitasi di pedesaan. Pondok Pesantren dan masjid dipandang yang tersebar diseluruh pelosok nusantara merupakan sentra agen perubah yang telah memiliki organisasi, aset serta pengaruh dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.



Gambar 7 Strategi STBM

Kedua, aspek Peningkatan Kebutuhan Air & Sanitasi (*Demand Side*) adalah merupakan pendekatan STBM yang dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan pemicuan dan kampanye perubahan perilaku higienis dan sanitasi serta pembangunan tim kerja masyarakat. Masalah kesehatan dengan segala manifestasinya sejatinya adalah masalah perilaku manusia itu sendiri. Pada titik inilah agama tampil berperan melalui pendekatan moral melalui tiga jalur pendekatan pendidikan keagamaan, yaitu Formal (sekolah/madrasah, dan pesantren), Non-formal (masjid, majelis taklim, dll) dan Informal seperti keluarga dan lingkungan, seperti yang terlihat pada Gambar 8. Oleh karenanya, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi dan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk masalah air dan sanitasi. Pesan yang disampaikan oleh orang yang berpengaruh dan dipercaya masyarakat melalui pendekatan budaya dengan bahasa agama akan lebih mudah diterima oleh seluruh elemen dan tingkat kehidupan masyarakat yang mayoritas Islam. Sehingga keterlibatan ulama, masjid dan madrasah perlu diberdayakan guna meningkatkan perilaku higienis dan saniter masyarakat.



Gambar 8 Tiga Jalur Pendekatan Keagamaan

Ketiga, aspek Peningkatan Penyediaan Akses Air & Sanitasi (*Supply Side*) yang dilakukan dengan memperkuat jejaring pelaku pasar sanitasi pedesaan melalui wirausaha sanitasi, mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk memperluas opsi teknologi sarana sanitasi. Perkuatan jejaring ini perlu diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS/koperasi

syariah/BMT) melalui pendanaan Komersial dan Pendanaan Sosial (ZISWAF). Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Pengalaman empiris membuktikan bahwa keuangan mikro dapat meningkatkan akses pelayanan sanitasi dan air minum sekaligus pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Selain berpotensi sangat besar untuk dikembangkan, sistem keuangan mikro juga dapat disesuaikan dengan syariat Islam. Sungguhpun demikian, pelayanan akses sanitasi dan air minum melalui kredit mikro masih memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keberlanjutannya, yaitu konsistensi penyandang dana baik dari pihak perbankan maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kepedulian Pemerintah Daerah, pengembangan SDM seperti pengusaha sanitasi, pengembangan skema kredit mikro di tingkat PDAM, serta dukungan dari Pemerintah Pusat.

Dalam tataran Islam, kebutuhan manusia akan ketersediaan air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan sesuatu yang sangat asasi. Air, selain sebagai salah satu bahan baku pengolah makanan yang sangat diperlukan sehari-hari, sumber air minum, juga memiliki fungsi *thaharah*, yakni untuk bersuci, baik dari hadats dan najis. Banyak sekali aktivitas ibadah muslim yang bersyaratkan terpenuhinya kesucian yang melibatkan air bersih sebagai sarana utamanya. Kebersihan air dan lingkungan juga dianggap kebutuhan mendasar muslim yang erat dengan perintah Allah dan Rasulullah dalam menjaga kesehatan dan mencegah diri dari penyakit. Oleh karena itu para ulama Islam, baik dari kalangan terdahulu maupun kontemporer, memasukan pemenuhan kebutuhan air bagi pihak yang kekurangan akan air, sebagai bagian dari pemenuhan (*kifayah*) kebutuhan dasar. Oleh karenanya, terpenuhinya air bersih dan lingkungan yang sehat di kalangan kaum muslimin perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Melihat kondisi yang ada saat ini sebagaimana telah diuraikan diatas dan mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat (lihat Lampiran 1).

Penetapan fatwa ini menunjukkan komitmen para ulama untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah, tidak hanya dalam aspek sosialisasi dan pendidikan tapi juga membuka peluang dalam penghimpunan dan pengelolaan dana yang berasal dari kaum muslimin secara spesifik yang peruntukannya lebih khusus, yakni masyarakat muslim dhuafa, pesantren, dan madrasah. Pesantren dan madrasah sebagai basis pendidikan para calon ulama umat yang merupakan salah satu tulang sendi masyarakat Indonesia. Sehingga tumbuh pemberdayaan masyarakat guna mencapai komunitas masyarakat dan keturunan yang sehat, shalih, dan tangguh.

2.2. Air dan Sanitasi dalam Pandangan Islam

Air, selain merupakan kebutuhan pokok manusia, juga merupakan sarana utama untuk kebersihan dan kesucian sebelum melakukan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, air amat diperlukan untuk bersuci, mencuci, mandi, memasak dan minum, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebegitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air di satu sisi, sementara di sisi lain sanitasi berhubungan langsung dengan masalah kesehatan, penggunaan air, dan shadaqah jariah. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan QS. Al-‘Araf [7]: 50, beliau mengatakan bahwa

ayat tersebut adalah dalil bahwa memberi air termasuk amal yang utama. Begitu juga jawaban sahabat Ibn Abbas ketika ditanya tentang shadaqah apa yang utama? Ia menjawab memberi air.

Dari Sa'ad bin Ubadah ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah shadaqah apa yang paling utama? Rasulullah saw menjawab: “*Memberi air*”. Bahkan dalam riwayat al-Bukhari diceritakan ada seseorang yang masuk surga karena memberi minum anjing. Memberi minum kepada anjing saja dapat menjadi penyebab seseorang masuk surga dan diampuni dosa-dosanya, apalagi jika memberi minum kepada manusia.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengajarkan untuk hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air? Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, beliau mengatakan, “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berwudhu dengan satu mud (air) dan mandi dengan satu sha’ sampai lima mud (air)*” (HR. Bukhari no. 198 dan Muslim no. 325).

Satu sha’ sama dengan empat mud. Satu mud kurang lebih setengah liter atau kurang lebih (seukuran) memenuhi dua telapak tangan orang dewasa. Jika dalam ibadah saja Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencontohkan untuk menghemat air, lalu bagaimana lagi jika menggunakan air di luar keperluan ibadah kepada Allah Ta’ala? Tentu lebih layak lagi untuk berhemat dan disesuaikan dengan kebutuhan kita, serta jangan berlebih-lebihan.

Selain berhemat air, Islam juga mengajarkan agar kita tidak mencemari air. Orang yang mencemari sumber air, mengotori air dan membuat polusi terhadap air berarti merusak kehidupan itu sendiri. Dalam kaitan melaksanakan STBM untuk memutus rantai penyakit seperti yang terlihat pada Gambar 6, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*” (QS al-Baqarah [2]:195).

Memelihara air agar tetap bersih dan suci merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena berwudhu atau mandi harus dengan air yang bersih dan suci. Karena itu Rasulullah saw melarang mencemari air seperti dengan membuang kotoran di tepi sungai khususnya, sebagaimana tercantum dalam hadits-hadits berikut:

- Dari Ibn Umar, ia berkata: “*Rasulullah saw. melarang seseorang buang air di bawah pohon berbuah dan di tepi sungai yang mengalir*”. (HR. Thabrani dari Ibn Umar)
- Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda “*Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di air tersebut.*” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)
- “*Hati-hatilah menjadi tiga kelompok orang yang dilaknat: Sahabat bertanya, siapakah orang yang dilaknat itu wahai rasulullah? Beliau menjawab, seorang diantara kalian duduk (buang air) di tempat orang berteduh atau di jalan atau ditempat sumber air.*” (HR. Ahmad dari Ibn Abbas)
- Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw bersabda “*Hati-hatilah menjadi dua orang yang dimaki. Sahabat bertanya, apa itu dua orang yang dimaki ? Beliau menjawab, “Yaitu yang buang air di jalan, dan ditempat berlandung (dari panas).*” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)
- Diriwayatkan oleh Abu Dawud; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “*Takutlah kalian dari tiga perkara yang menyebabkan laknat. Yaitu: buang air besar di sumber air, jalan raya, dan tempat berteduh.*”

Air mengalir yang dimaksud dalam hadits ini adalah sumber air seperti sungai. Artinya, kita dilarang membuang kotoran termasuk tinja ke dalam sungai, baik secara langsung atau tidak langsung. Mengalirkan kotoran atau tinja melalui pipa, selokan, kolam atau tempat lainnya yang bermuara ke sungai, juga dilarang.

Mengapa hal ini dilarang? Sesuai sifatnya, air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air sungai yang bersumber dari pegunungan akan mengalir jauh sampai ke muara dan masuk ke laut. Di sepanjang sungai tersebut, banyak sekali orang yang memanfaatkannya untuk berbagai keperluan hidup. Jika air sungai tercemar oleh kotoran/tinja kita, maka kita telah menyebarkan berbagai penyakit.

Kita juga dilarang buang air besar atau kecil di jalan dan tempat berteduh, termasuk pinggiran sungai, pematang/galengan sawah, kebun atau belukar yang dilalui orang dan tempat untuk berteduh misalnya di bawah pohon rindang. Bau kotoran kita akan mengganggu orang lain, bahkan dapat menyebarkan penyakit melalui lalat atau diterbangkan angin. Disini kita dapat menzalimi orang lain dan menjadi suatu perbuatan dosa.

Terkait dengan penjagaan atas kebersihan air dan lingkungan, maka aspek sanitasi perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktik kehidupan sehari-hari. Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bahan buangan tersebut diantaranya adalah tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air buangan domestik (cuci, air seni, bahan buangan mandi atau cuci), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cuci dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki, septik), atau praktik kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun).

Oleh karenanya, sanitasi terkait erat dengan upaya penyehatan lingkungan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman :

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

“Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu.” (QS. Al-Anfal [8]: 11)

Bagi manusia pada umumnya, air bermanfaat untuk minum, menjaga kebersihan tubuh seperti mandi, mencuci tangan, kaki atau mencuci benda-benda dan berbagai peralatan serta untuk memandikan hewan ternak. Khusus bagi kaum beriman, air disamping untuk kebersihan dan kesucian lahir, juga bermanfaat bagi kesucian batin seperti untuk berwudu dan mandi besar seperti mandi dari haidh dan nifas serta mandi junub.

Konsep kesucian yang digariskan al-Qur'an tidak hanya menjadi pengetahuan dan pemahaman yang bersifat kognitif, tetapi menjadi sikap, perilaku dan budaya bersih di kalangan kaum muslimin, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. Al-Quran mendorong kebersihan dan pola hidup yang bersih. Setiap pribadi muslim seharusnya memiliki pola hidup yang bersih dan menjadi mujahid yang gigih dalam mewujudkan pribadi yang bersih dan lingkungan yang bersih, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Muddatsir [74]: 1-7). Bahkan Rasulullah saw menghubungkan kebersihan dengan Iman. Sabda beliau:

Dari Abi Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa “kebersihan itu sebagian dari iman”. (HR. Muslim dan Imam Ahmad).

Hadits berikut disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani dalam Bulughul Marom saat membahas bab “Buang Hajat”. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Bersihkanlah diri dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut.*” (HR. Ad Daruquthni).

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila jumlah air mencapai 2 qullah, tidak membawa kotoran.*” Dalam lafadz lainnya, “*Tidak membuat najis.*” (HR Arbaah: Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah).

Di kebanyakan masjid menyediakan fasilitas kamar mandi umum dengan ember ataupun bak mandi ukuran kecil untuk istinja ataupun mandi yang volume airnya kurang dua qullah atau sekitar 210 liter. Maka bila ada najis yang masuk ke bak mandi, misalkan percikan air kencing, atau najis binatang, atau tangan kita atau gayung yang terkena najis, kemudian kita celup kedalam bak mandi yang isinya kurang dari dua qullah, maka tentu semua air di dalam bak mandi tadi menjadi air najis !!.

Bila air najis itu kita pakai untuk istinja atau bersuci, maka sama saja kita meratakan najis keseluruh badan kita. Bila air tadi kita buat mandi, maka berarti kita mandi dengan air najis. Bila air najis tersebut digunakan untuk mencuci pakaian, maka pakaian kita menjadi najis. Oleh karenanya lebih baik pada kamar mandi umum menggunakan pancuran/shower ataupun selang sebagai pengganti ember ataupun bak.

Adab Cuci Tangan

Selain menjaga thaharah sebagai pra-syarat ibadah, Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan.

Dari Abu Hurairah RA bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : “*Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu, maka hendaknya dia mengalirkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya. Dan barang siapa yang beristinja’ hendaknya melakukannya sebanyak hitungan ganjil, dan apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, agar mencuci tangannya 3x terlebih dahulu sebelum mencelupkannya ke dalam bejana berisi air, karena seorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangannya semalam mengingap,*” (HR Al-Bukhari).

Dari hadis di atas menjelaskan salah satunya tentang mencuci tangan setelah bangun tidur. karena tidak ada yang menjamin dimana tangan kita berada, bisa jadi tangan kita memegang sesuatu yang najis. Tetapi kita tidak menyadari hal tersebut. Hadits ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan diri terutama tangan. Baru bangun tidur saja dianjurkan mencuci tangan, apalagi jika sehabis melakukan kegiatan yang memungkinkan tangan kita tercemar berbagai kuman penyakit seperti: sehabis BAB, bekerja di sawah, di kebun, di pasar, di rumah dan lain lain.

Islam juga mengajarkan adab cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Abu Hurairah ra. meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Barang siapa yang tidur dalam keadaan tangannya masih bau daging kambing dan belum dicuci, lalu terjadi sesuatu, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri.*” (HR. Ahmad, no. 7515, Abu Dawud, 3852 dan lain-lain, hadits ini dishahihkan oleh al-Albani).

Konservasi Sumber Daya Air

Pemeliharaan air dengan segala aspeknya adalah amal kebajikan dari setiap amal kebajikan yang didasari iman dikategorikan amal shaleh yang akan mendapat balasan berupa kehidupan yang lebih baik. Dalam upaya mengamalkan dan memasyarakatkan ajaran Islam tentang air bersih, kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Selaras dengan program STBM, Pokja AMPL telah memperkenalkan program Simpan Air, Hemat Air dan Jaga Air

1. **Simpan Air.** Dilakukan diantaranya dengan meningkatkan resapan tanah menanam pohon, biopori, sumur resapan, telaga tampungan air serta menampung/memanfaatkan air hujan.
2. **Hemat Air.** Dilakukan dengan menggunakan keran hemat air, daur ulang air, pertanian hemat air
3. **Jaga Air.** Air harus dijaga agar tidak tercemar oleh sampah dan air limbah. Dalam hal ini MUI telah mengeluarkan Fatwa no. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

2.3. *Dai Sanitasi*

Da'i (laki-laki) dan Da'iyah (perempuan) adalah orang yang melakukan dakwah yang berarti menyeru, mengajak, mengundang. Allah berfirman tiada perkataan yang lebih baik kecuali perkataan yang menyeru/mengajak kepada Allah SWT.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?" (Fussilat[41]:33).

Di samping ia mengajak manusia kepada Allah, dia juga mengerjakan perintah Allah dengan beramal saleh, amal yang membuat Allah ridha

Arti dakwah menurut pandangan beberapa pakar atau ilmuwan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Bakhial Khauli, dakwah adalah satu proses menghidupkan tuntunan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik.
2. Pendapat Syekh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyetuh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat al-Ghazali bahwa *amr ma'ruf nahi munkar* adalah inti gerakan dakwah dan penggerak dalam dinamika masyarakat Islam.

Dari pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa, metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i (komunikator) untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang kepada *mad'u* (objek dakwah) yang tertuju pada masyarakat luas, mulai diri pribadi, keluarga, kelompok, baik yang menganut Islam maupun tidak; dengan kata lain manusia secara keseluruhan.

Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan yang berorientasi kepada kemanusiaan dengan menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.

Metodologi Dakwah

Allah SWT menerangkan tiga hal yang menjadi prinsip utama metode dakwah:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّهِمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (An-Nahl[16]:125)

Dalam ayat diatas secara jelas Allah SWT memberikan anjuran dalam menyampaikan dakwah, yaitu *Al-Hikmah*, *Mauidzah*, dan *Jadalah*.

1. ***Al-Hikmah*** berarti mengetahui sesuatu yang terbaik dengan pengetahuan yang paling baik dalam perbuatan dan ucapan, hingga dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. ***Mauidzah Al-Hasanah*** memiliki arti menasehati dan mengingatkan akibat suatu perbuatan baik.
3. ***Mujadalah Al-Hasanah*** berarti upaya tukar menukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahimya permusuhan di antara keduanya. Para dai harus memiliki kekuatan pemikiran yang luas dan mental yang kuat saat menghadapi pembantahan oleh *mad'u*.

Masyarakat yang miskin harus diajak melalui metode pemberdayaan masyarakat, dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Tidak mungkin masyarakat dapat diajak kepada jalan dakwah, ketika keadaan ekonomi masyarakat dalam keadaan lemah (*dhu'afa'*). Oleh karena itu konsep pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara: (1) Membangun ekonomi berdasarkan potensi masyarakat. (2) Membangun unit koperasi syariah dan (3) Memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengakses permodalan.

Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: (1) pendekatan dakwah *bil hikmah* dengan melakukan pendekatan secara kultural dan (2) pendekatan dakwah *bil hal* dengan tindakan langsung melalui kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan dakwah ini berhasil merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berakhlak. Masjid sebagai pusat dakwah perlu mengambil *ibrah* atau pelajaran tersebut.

Dalam kaitan pembangunan kesehatan masyarakat, umat Islam tidak hanya beribadah wajib seperti shalat lima waktu, puasa, zakat & haji tapi lebih dari itu, Islam memerintahkan umatnya untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari kemiskinan. Allah SAW berfirman:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat *ma'ruf*, atau mengadakan perdamaian di antara manusia (QS. An Nisa' [4]:114)”

Berdasarkan ayat ini, dai sebagai penyampai risalah Islam perlu menyampaikan 3 hal yaitu:

1. *shadaqotin*, mengupayakan pengentasan kemiskinan.
2. *ma'rufin*, melakukan hal-hal yang baik sesuai syariat.
3. *ishlahin bainannaas*, membangun masyarakat yang damai dan sehat.

III. PEMBANGUNAN SARANA AIR DAN SANITASI

Program STBM dimulai dengan sosialisasi dan pemicuan kepada jamaah dan masyarakat umum oleh para dai sebagai agen perubahan. Pemicuan merupakan proses membangkitkan dan memberdayakan masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi di masyarakat itu sendiri, dan memulai aksi lokal bersama untuk penyediaan air bersih serta stop buang air besar sembarangan (Stop BABS) atau perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) atau pengelolaan sampah padat dan cair. Pemicuan dimulai pada saat proses indentifikasi permasalahan dan survei dengan sasaran seluruh komponen masyarakat. Pemicuan sebaiknya dilakukan pada daerah jangkauan dakwah, baik pada jamaah masjid, majelis taklim ataupun pengajian² rutin lainnya. Untuk menjamin efektifitas proses pemicuan, sebaiknya Pengurus Masjid/Ketua Ponpes/Kepala Desa / Lurah / Perangkat Desa / Kelurahan dan tokoh masyarakat setempat memegang peranan penting dilibatkan. Prinsip dasar pemicuan perubahan perilaku serta pemenuhan sarana air dan sanitasi, yaitu:

- a. Totalitas, seluruh komponen masyarakat terlibat dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan perilaku secara kolektif.
- b. Tidak ada desain khusus yang ditawarkan pada masyarakat, tetapi masyarakat menentukan sendiri sarana air dan sanitasi yang akan dibangun.

Sedangkan prinsip yang harus diperhatikan dalam memicu perubahan perilaku STBM memenuhi kriteria pemutusan alur penularan penyakit seperti yang terlihat pada Gambar 6.

Setelah dilakukan pemicuan melalui pendekatan kesehatan dan keagamaan kepada masyarakat mengenai pentingnya akses air bersih dan sanitasi, maka tahap selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri memenuhi pembangunannya. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. **Cakupan Fasilitas**, apakah untuk fasilitas komunal ataukah rumah tangga.
2. **Aspek Finansial**. Apakah pembiayaan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat? Bagaimanan kesiapan koperas setempat mendukung program ini? Apakah bisa digunakan pembiayaan komersial atau apakah harus menghimpun dana melalui program Urun Dana dengan dana ZISWAF?.

Penerapan pemberdayaan ZISWAF untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perlu koordinasi yang erat antara ulama dan pemerintah (umaro) melalui jejaring yang telah dibangun bersama oleh MUI pusat, Bappenas & Kemenkes. Koordinasi ini meliputi pemilihan lokasi, edukasi, sosialisasi, pendanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan serta operasi dan perawatan pasca pembangunan. Secara umum penerapan pembangunan air bersih dan sanitasi, dimulai dari Tahap Persiapan, Tahap Seleksi, Tahap Pembangunan, hingga Tahap Pasca Pembangunan.

3. **Aspek Legal**. Untuk fasilitas komunal, maka perlu ada kejelasan mengenai status kepemilikan tanah yang akan digunakan. Apalagi bila pembangunan menggunakan dana wakaf, maka tanah yang digunakan haruslah tanah wakaf ataupun tanah pemerintah yang digunakan untuk fasilitas publik.
4. **Aspek Teknis**. Fasilitas publik ataupun rumah tangga harus melihat aspek teknis sehingga dapat digunakan teknologi tepat guna, misal: penyediaan air tidak hanya membor sumur air, tapi dilakukan dengan teknik-teknik Simpan, Hemat dan Jaga air yang diterangkan pada bab sebelumnya. Selain itu perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, misal: sumur air dibuat dengan jarak minimal 10m dari septic tank.

5. **Aspek Kelembagaan.** Perlu ditentukan siapa yang akan melakukan pengelolaan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta mengambil keputusan atas kebutuhan masyarakat tersebut sehingga bisa bersinergi dengan program pemerintah.

Masjid dan pondok pesantren dianggap insititusi yang paling siap ditinjau dari misi dakwahnya, organisasinya serta pengaruhnya di masyarakat yang mayoritas Islam.

3.1. Tahapan Persiapan

3.1.1. Pembentukan Tim Pelaksana (Timlak)

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi baik untuk fasilitas komunal maupun individual harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Tugas tersebut diemban oleh Timlak yang terdiri dari unsur Masjid/Pesantren, Dai Sanitasi dan Koperasi Syariah. Masing-masing unsur memiliki tugas dan fungsi, dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan program penyediaan akses air bersih dan sanitasi dengan urun dana secara gotong royong ataupun penggalangan ZISWAF.

Kelembagaan ini dibentuk dan terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga Timlak dapat memahami program lebih baik dan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan terhadap desain program dengan mempertimbangkan upaya keberlanjutan yang akan diperlukan pada tahap pasca program. Struktur organisasi Timlak secara



Gambar 9 Struktur Organisasi Inti Timlak

Tugas pokok dan fungsi Timlak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok:

- Sebagai koordinator Dai Sanitasi dalam wilayah Kecamatan.
- Melakukan pemilihan, pelatihan dan pembinaan dai sanitasi agar dapat berinteraksi secara efektif dengan masyarakat dan pejabat terkait untuk pelaksanaan program penyediaan akses air bersih dan sanitasi masyarakat.
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk pembangunan air dan sanitasi dengan mempertimbangkan kelima aspek tersebut diatas.
- Melakukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dan pusat untuk bersama-sama merumuskan rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penyediaan layanan air minum dan sanitasi dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
- Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.
- Membangun transparansi dan akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban.
- Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar, maupun pembangunan desa/kelurahan pada umumnya.

- Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan.

2. Fungsi:

- Penggerak Dai Sanitasi untuk advokasi dalam mengintegrasikan kebutuhan program di masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat.
- Penggerak dan pemicu munculnya kembali nilai-nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.
- Mitra kerja pemerintah desa/kelurahan setempat dalam upaya penyediaan layanan air bersih, sanitasi, kesehatan, kesehatan lingkungan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- Pembangkit dalam memediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
- Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat desa/kelurahan setempat.

3.1.2. Penetapan / penentuan target

Penetapan target dari pembangunan air bersih dan sanitasi dapat mengacu pada Buku Strategi Sanitasi Kabupaten pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman yang diterbitkan Bappeda. Informasi lokal yang perlu diperoleh adalah data dari Puskesmas dan Sanitarian setempat serta melalui pejabat desa terkait yang mencakup data demografi, sosial, ekonomi, budaya. Melalui informasi dan data-data tersebut dilakukan pembahasan untuk :

1. Menetapkan target daerah dan rencana kerja melalui langkah sinergis dengan program pemerintah daerah.
2. Membuat rencana kerja dengan mempertimbangkan cakupan dan kelima aspek terkait.

Penetapan target harus melingkupi pertimbangan tentang perilaku masyarakat dalam pola hidup sehat dan fasilitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penentuan potensi target adalah:

1. Mendapatkan gambaran kondisi fasilitas air bersih sanitasi dan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan.
2. Menyediakan dasar informasi yang valid dalam perencanaan pembangunan sarana air dan sanitasi khususnya untuk masyarakat miskin.
3. Memberikan tuntunan keagamaan kepada masyarakat akan pentingnya layanan air bersih dan sanitasi serta membangun spirit saling tolong menolong, khususnya melalui amalan ZISWAF.

3.2. Tahapan Seleksi

3.2.1. Survei Area

Pertemuan dan survei dilaksanakan oleh Dai Sanitasi didaerah dakwahnya sebagai berikut:

1. Mencermati sarana air dan sanitasi di masjid ataupun pondok pesantren yang dikelolanya serta keadaan masyarakat sekitarnya.
2. Mencermati keadaan dan kebutuhan jamaah majelis taklimnya.
3. Survei dari rumah ke rumah melalui pertemuan kegiatan rutin keagamaan.

Pada kegiatan tersebut yang sekurang-kurangnya disampaikan:

1. Penjelasan tujuan survei dengan menjelaskan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membantu pemerintah dalam hal edukasi STBM

2. Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi (SAMS) secara mandiri baik melalui skema pembiayaan komersial dari Koperasi Syariah ataupun pembiayaan sosial dari dana ZISWAF bagi yang berhak.
3. Dalam hal diperlukannya gotong royong dan penggalangan dana, maka dijelaskan tentang mekanisme penyusunan proposal, promosi untuk pembiayaan melalui dana ZISWAF dan tata cara penyalurannya.

Perumusan kesimpulan dan kesepakatan pertemuan survei dan sosialisasi, menyusun daftar masyarakat yang membutuhkan untuk penyusunan dan pengajuan proposal untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, baik yang bersifat komunal maupun individual. Berita acara pertemuan survei didokumentasikan.

3.2.2. Penyusunan Proposal

Tujuan proposal diantaranya untuk memperoleh bantuan dana, dukungan, sponsor, dan perizinan. Oleh karenanya proposal merupakan perumusan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

a. Pembuatan Proposal

Keterampilan menulis proposal perlu dimiliki setiap insan agar mereka terbiasa berpikir sistematis-logis sebagaimana di dalam langkah-langkah penulisan proposal. Penyusunan proposal dilakukan oleh dai sanitasi dengan tuntunan format proposal pada *Lampiran 3* dengan menggunakan data dan informasi dari hasil survei.

Proposal berupa ajakan urun dana (*crowd funding*) yang akan di unggah di web sehingga dapat menjangkau masyarakat luas. Oleh karenanya proposal harus ringkas dengan menggunakan kata-kata dan gambar-gambar yang menggugah para donatur agar bersedia menyalurkan harta ZISWAF nya pada usulan proyek yang diajukan.

b. Pembahasan Proposal

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembahasan proposal adalah:

1. Dai Sanitasi, mempersiapkan berkas proposal berdasarkan survei dan sosialisasi yang telah dilakukan.
2. Timlak memastikan validasi data dan memberikan bantuan asistensi kepada dai sanitasi untuk kelengkapan persyaratan proposal.

c. Verifikasi Proposal


Verifikasi dilaksanakan oleh Timlak yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen proposal dan dokumen pendukung, dengan melihat seluruh aspek kelayakan dari proposal tersebut. Tim verifikasi bertanggung jawab dalam memastikan data/informasi dalam proposal adalah benar dan sesuai dengan fakta atau kenyataan di lapangan.

1. Verifikasi berdasarkan kriteria desa / masyarakat sasaran;
2. Verifikasi kesesuaian data proposal dengan kondisi lapangan;
3. Verifikasi kesesuaian fikih serta kelayakan dari segi ekonomi, status pekerjaan masyarakat penerima manfaat, kelembagaan dari masjid/ponpes dan kondisi sosial di daerah sekitar.
4. Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung.

Timlak mengumpulkan dan memasukan proposal yang telah disetujui kedalam web *airbersih.id* untuk proses promosi urun dana ZISWAF secara luas.

3.3. Penghimpunan Dana ZISWAF

Inti kegiatan Dai Sanitasi adalah melakukan dakwah bil lisan agar masyarakat sadar atas pentingnya tersedianya sarana air dan sanitasi menurut syariat Islam tidak hanya untuk kehidupan tapi juga sebagai syarat syahnya thaharah dalam beribadah. Setelah itu perlu dilakukan realisasi sebagai bagian dari dakwah bil hal, dalam hal penyediaan fasilitas komunal yang memerlukan biaya besar, pendanaan merupakan kunci dari program ini. Gambar 10 memperlihatkan koordinasi antar pihak-pihak dalam menghimpun dana ZISWAF untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini dimulai dengan sosialisasi, pemecuan, survei, pembuatan proposal dan entri proposal kedalam sistem web untuk promosi penggalangan urun dana. Dengan adanya publikasi melalui web ini diharapkan lebih banyak lapisan masyarakat dapat tergugah untuk ikut berpartisipasi dalam menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakafnya tanpa adanya pembatasan nominal yang dapat ditujukan untuk spesifik proposal. Selain promosi melalui media online (media sosial), maka promosi dengan media offline (tatap muka dan diskusi langsung) juga akan dilakukan oleh perbankan yang berperan sebagai penampung dana untuk disalurkan kepada penerima manfaat melalui kopsyah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan Dai adalah:



Gambar 10 Alur Proposal Sarana Air dan Sanitasi dan Alur Dana ZISWAF

1. Melakukan sosialisasi sekaligus survey untuk mengumpulkan data dan membuat anggaran proyek baik Komunal atau/dan Individual. Kemudian dibuat proposal dengan format pada **Lampiran 3**. Proposal harus singkat, padat & bergambar yang menggugah hati donatur. Proposal kemudian diketahui Kepala Desa dan dimasukkan ke *www.airbersih.id*.
2. Melakukan kampanye bersama di daerah dan Jakarta untuk penggalangan dana ZISWAF.
3. Setelah dana terkumpul, maka akan disalurkan melalui koperasi syariah yang akan ditentukan bersama untuk kemudian didampingi untuk disalurkan ke Penerima Manfaat. Peran Koperasi syariah adalah untuk menyalurkan pembiayaan kredit (komersial) ataupun ZISWAF (Sosial) sekaligus melakukan pembinaan anggota dan pemberdayaan masyarakat.

3.4. Tahapan Pembangunan

1. Penyaluran ZISWAF Melalui Koperasi Syariah

Sejalan dengan prinsip STBM yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi pemerintah, maka penyaluran pembiayaan melalui koperasi syariah sejalan dengan program ini dan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

- a. Koperasi syariah memiliki dua macam pembiayaan baik komersial (*mu'awadhat*) dan sosial (*tabarru'at*) yang diperlukan masyarakat. Sehingga pembiayaan kepada masyarakat disesuaikan dengan syariat Islam serta kemampuan ekonomi individu masyarakat.
- b. Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro dapat mengelola dana secara tepat, efisien, efektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penyaluran dana ZISWAF dapat dilakukan sesuai dengan proyek dan kriteria yang ditentukan oleh para donatur.
- c. Koperasi syariah melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota dan masyarakat sekitar secara berkesinambungan. Penyaluran pembiayaan akan disalurkan melalui wirausahawan air/sanitasi dengan melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan koperasi syariah.
- d. Koperasi syariah wajib menjalin kerjasama dengan Timlak dan Dai Sanitasi. Dimana Timlak memiliki tugas mengevaluasi kelayakan hasil pekerjaan dari wirausahawan air dan sanitasi.

2. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Untuk pembangunan air dan sanitasi individu diserahkan kepada masing-masing individu, namun untuk fasilitas komunal kegiatan pembangunan oleh wirausahawan sanitasi harus diawasi oleh Dai Sanitasi, Timlak dan Koperasi syariah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi harus sesuai dengan spesifikasi (persyaratan) teknis yang ditentukan agar sarana yang dibangun juga bisa mempunyai kualitas tinggi (aman, kuat, dan tahan lama).

Pembangunan konstruksi sarana air bersih dapat menggunakan sumber air baku dari salah satu sumber berikut: Air Tanah Dalam (Sumur Bor), Mata Air, Penampung Air Hujan, Sungai dengan sistem pengolahan, dan sumber lainnya. Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air baku, perlu upaya perlindungan daerah resapan air dengan membuat Perlindungan Daerah Tangkapan Air untuk memberi kesadaran kepada masyarakat berbagai kerusakan alam dan usaha pelestarian lingkungan.

Wirausahawan air/sanitasi wajib membangun SAMS (sarana Air Minum dan Sanitasi) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam proposal atau yang disetujui oleh masjid/ponpes dan koperasi syariah. Verifikasi spesifikasi dilakukan oleh Timlak dan Dai Sanitasi. Selain melakukan verifikasi spesifikasi sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan juga dilakukan. Dengan melihat apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran atas penting air bersih dan sanitasi untuk kehidupan sehari-hari. Hasil pemantauan dari verifikasi digunakan untuk mengevaluasi apa yang dapat digunakan sebagai langkah-langkah untuk pencapaian keberlanjutan.

3. Serah Terima

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi dapat diserahterimakan apabila :

- a. Serangkaian kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik telah dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang di RK dan layak untuk dimanfaatkan serta berfungsi baik dengan dibuktikan uji keberfungsian prasarana yang terbangun. (2 minggu setelah dilakukan proses Uji Fungsi).
- b. Pertanggungjawaban atas pelatihan masyarakat telah dilakukan.
- c. Penanggung jawab fasilitas komunal sudah mendapat pelatihan untuk memelihara dan mengoperasikan sarana air bersih dan sanitasi.
- d. Serah terima dilakukan oleh Timlak dan koperasi syariah kepada penerima manfaat.
- e. Dokumentasi penyerah terimaan fasilitas air bersih dan sanitasi harus tersedia dengan lengkap sebagai bukti akses universal ke Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia.

3.5. Tahapan Pasca Pembangunan Fasilitas Komunal

Untuk fasilitas komunal, Timlak akan bertanggung jawab menunjuk pengelola fasilitas yang telah dibangun sehingga manfaatnya bisa berkesinambungan sesuai dengan amanah pemberi dana.

1. Operasi dan Pemeliharaan

Kegiatan operasional dan pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin (berkala) dimana dananya terencana untuk menjaga agar sarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dengan baik. Operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi harus diorganisasikan dengan baik dan ditunjang dengan tertib administrasi untuk menciptakan pelayanan yang berkelanjutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Operasional dan Pemeliharaan SPAMS yaitu :

1. Pengetahuan tentang pengoperasian dan pemeliharaan dengan diberikan pelatihan yang memadai, sehingga penerima manfaat faham bagaimana melakukan operasi dan pemeliharaan sarana yang mereka bangun.
2. Pembuatan pemeliharaan berkala yang terjadwal.
3. Pembuatan anggaran operasional pemeliharaan rutin dan non-rutin. sedangkan pemeliharaan non-rutin terkait perbaikan kerusakan yang dilakukan diluar perencanaan.
4. Kemudahan teknologi dan ketersediaan material (untuk penggantian jika ada kerusakan) maka akan memudahkan operasonali dan pemeliharaan sarana

2. Perhitungan Iuran

Salah satu faktor penting agar kesinambungan dapat terwujud, terhadap SAMS yang telah selesai pembangunannya perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Untuk dapat melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum & sanitasi diperlukan iuran yang berasal dari pemanfaat sarana tersebut. Penentuan iuran air berdasarkan pertimbangan *masalah ammah* namun harus dapat menutup biaya operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi.

3. Pembinaan dan Pelatihan untuk Pengembangan Berkelanjutan

Untuk menerapkan pelatihan partisipatif dengan menggunakan berbagai metode dengan harapan bahwa melalui pelatihan ini kalangan pengurus masjid/ponpes/masyarakat desa mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, serta mampu mengubah sikap dan perilaku yang

melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran bersama, mulai dari peninjauan kebutuhan pelatihan, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi.

Selain pelatihan tersebut, dalam sistem koperasi syariah, masyarakat yang menjadi anggota memiliki kewajiban untuk mengikuti pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pertemuan rutin yang terjadwal dengan berbagai macam topik pertemuan.

IV. STBM YANG MANDIRI DAN BERKESINAMBUNGAN

Air dan sanitasi sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau, dan kontinyu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran kota.

Pendekatan Berbasis Masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Proses tersebut mengajak masyarakat untuk menemukenali berbagai permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi, kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah solusi dan pencegahannya termasuk membangun sarana yang dibutuhkan seperti sarana air minum dan sanitasi serta membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Kegiatan ini mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; serta pengembangan kapasitas pelaku melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Secara nasional program STBM menerapkan pendekatan berbasis tugas pokok dan fungsi kementerian dan lembaga, antara lain yang terkait dengan pengelolaan air minum, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, desa, perencanaan dan penguatan kelembagaan. Tim pengarah program STBM adalah tim koordinasi program ditingkat pusat yang termasuk dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) tingkat Pusat. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan pada tahun 2019 atau disebut juga dengan Universal Access 2019. Dengan tingkat akses layanan air saat ini sebesar 66,8 persen dan kekurangan pembiayaan sebesar 58 persen untuk memenuhi tujuan akses universal, maka negara perlu menemukan cara dan strategi untuk mencapai target yang ambisius ini.


Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air pedesaan masyarakat dengan melibatkan sektor swasta merupakan salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan. Untuk pembangunan sarana air dan sanitasi pedesaan, perlu bantuan teknis yang intensif yang diikuti dengan pemberian insentif yang memadai, sehingga masyarakat bisa menjadi bankable untuk pengembangan layanannya. Faktor kunci keberhasilan adalah penciptaan 'lingkungan yang mendukung' (*enabling environment*) di masyarakat oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan peraturan daerah serta pembinaan dimana pemda bertindak sebagai fasilitator kemitraan lokal bank / lembaga keuangan lainnya dengan masyarakat yang memungkinkan pengembangan usaha dan profesionalisme masyarakat.

4.1. Peran Koperasi Syariah

Prinsip dasar STBM merupakan kegiatan yang non-subsidi penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Oleh karenanya timbul permasalahan di masyarakat karena kurangnya pembiayaan untuk membangun sendiri sarana air dan sanitasi yang diperlukan. Koperasi syariah menyediakan dua jenis pembiayaan kepada masyarakat yang umumnya belum bankable.

Kopsyah memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (*Mu'awadat*) ataupun (ii) dana non-komersil (*Tabarru'at*) dari harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf (ZISWAF). Koperasi syariah ini disebut Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Permenkop & UKM RI No.16/2015. Oleh karena MUI melihat bahwa untuk pendanaan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan dana ZISWAF, perlu diterapkan melalui Koperasi Syariah (Kopsyah) atau sebelumnya dikenal dengan istilah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Dalam aspek pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF yang lebih komprehensif, MUI memandang perlunya lembaga yang dapat mengelola dana serta melakukan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip pada syariah Islam serta program pemerintah dalam pembangunan air dan sanitasi.

Selain menyediakan pendanaan, komunikasi Kopsyah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang kontinyu kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya.




Gambar 11 Pendanaan Komunal dan Individu oleh Koperasi Syariah

Koperasi syariah juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk masyarakat maupun UKM (khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi). Hal ini sejalan

dengan prinsip STBM yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi dari pemerintah.

Struktur pembiayaan Pamsimas oleh pemerintah saat ini terbatas hanya untuk sarana air komunal, belum menyentuh pembiayaan untuk individu maupun Rumah Tangga sebagai pemanfaat fasilitas komunal yang disediakan pemerintah tersebut. Pendekatan yang dilakukan pemerintah ini mengacu pada konsep STBM. Dimana setelah dilakukan pemucuan, maka masyarakat diharapkan menyediakan kebutuhan sarana air dan sanitasinya secara mandiri. Namun karena umumnya masyarakat pedesaan tidak bankable atau tak layak mendapat kredit bank (seperti halnya juga KKM), maka diperlukan pendanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat miskin. Untuk itu koperasi syariah dapat berperan sebagai intermediasi pendanaan komersial dan sosial sekaligus melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi anggotanya.

Gambar 11 menunjukkan skema perpaduan pembangunan antara pembangunan air dan sanitasi yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat komunal dengan pendanaan oleh masyarakat melalui koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki jenis pendanaan untuk masyarakat (yaitu para anggotanya) melalui pendanaan Komersil (*Mu'awadat*) dan Non-komersil (*Tabaru'at*) atau pendanaan sosial seperti yang terlihat pada Gambar 13. Melalui dua jenis pendanaan ini kopsyah dapat menyediakan pendanaan yang diperlukan baik oleh individu, dalam hal ini rumah tangga, ataupun oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM). Dengan skema seperti ini maka



Gambar 13 Pola Pendanaan Koperasi Syariah




Gambar 12 Siklus Tahapan Penyediaan Fasilitas Komunal

pendanaan melalui koperasi syariah sangat sejalan dengan hasil rekomendasi *Worldbank* untuk menggunakan perbankan guna dapat mengembangkan dan mempercepat akses air dan sanitasi masyarakat. Melalui skema pendanaan koperasi syariah berupa dana komersil dan dana sosial akan memungkinkan masyarakat, khususnya rakyat miskin, dapat memperoleh biaya untuk mengakses air pada fasilitas yang telah terbangun dan KKM bisa mendapatkan pendanaan untuk perawatan dan pengembangan fasilitas yang sudah ada.

Selain itu, koperasi syariah juga dapat memberikan pembiayaan kepada KKM yang sudah ada tetapi tidak dapat beroperasi karena terkendala biaya operasional untuk dapat beroperasi kembali dan juga mengekspansi layanannya. Sudah barang tentu individu pengelola KKM juga akan memperoleh pembinaan dari koperasi syariah untuk bisa secara konsisten mengembangkan usaha penyediaan air bersih dan juga mendapat keuntungan yang wajar tanpa membebani pengguna, yang umumnya rakyat miskin.

4.2. *Penjajangan Usaha Mikro Kecil*

Dikarenakan masyarakat pedesaan umumnya tidak *bankable*, maka pendanaan melalui koperasi syariah (yang merupakan lembaga keuangan non bank) sangatlah sesuai. Disamping memberikan pembiayaan, koperasi syariah juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan para anggotanya supaya mandiri dan berkembang. Ppenjajangan upaya pengembangan usaha mikro kecil untuk kaum fakir miskin dilakukan perkuatan sosial menggunakan ZISWAF melalui akan hibah atau *Qordhul Hasan*. Setelah meningkat, maka dilakukan pemberdayaan sosial menggunakan *Qordh* untuk memulai Usaha Mikro. Selanjutnya dilakukan Pemberdayaan Ekonomi, untuk kemudian barulah usaha tersebut *bankable* untuk Pengembangan Usahanya. Untuk itulah fungsi *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* saling mendukung dalam pengembangan usaha mikro kecil.



Gambar 14 Skema Penyediaan Fasilitas Individu

Gambar 12 dan Gambar 14 menjelaskan skema Tahapan Penyediaan Fasilitas Air dan Sanitasi Komunal dan Skema Pendanaan Fasilitas Air dan Sanitasi Individu.

4.3. *Penerapan ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi Nasional*


Dalam penerapan pemberdayaan ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat melalui koperasi syariah secara nasional, Gambar 15 memperlihatkan alur kerjasama antara ulama dan pemerintah (umaro) melalui jaringan yang terkait. Kerjasama ini termasuk dalam pemilihan, edukasi, sosialisasi, pendanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Dikarenakan MUI bertanggung jawab atas pengawasan keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang di sertifikasi Dewan Syariah Nasional (DSN), maka pengawasan terhadap pelaksanaan koperasi syariah akan dilakukan oleh MUI propinsi/kabupaten. Saat ini DSN-MUI sedang menyelesaikan tahapan akhir pembentukan DSN-MUI tingkat Propinsi.

Masjid dan pondok pesantren diharapkan dapat berperan dalam kapasitasnya sebagai KKM, hal ini sangat terkait untuk pembangunan fasilitas air dan sanitasi menggunakan dana wakaf, sehingga harus dibangun diatas tanah wakaf. Selain itu, keterlibatan Masjid dan pondok

pesantren akan memudahkan dalam pemecuan serta sosialisasi karena sudah tersedianya sarana dan prasarana serta pengaruh para ulama serta pengurusnya. Namun pengurus tersebut perlu dikembangkan profesionalitasnya sebagai KKM dalam mengelola sarana air dan sanitasi masyarakat.

Diharapkan skema pendanaan untuk masyarakat pedesaan ini dapat:

- Memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin yang bersifat pribadi dalam akses air bersih dan sanitasi.
- Mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat baik individu maupun UKM penyedia sarana akses air dan sanitasi.
- Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan masjid/pesantren/madrasah dalam akses air bersih dan sanitasi serta masyarakat sekitarnya.



Gambar 15 Alur dan Koordinasi Pendanaan oleh KSPPS

V. PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Zakat adalah merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat. Pelaksanaan kewajiban zakat dijamin dalam konstitusi negara (UUD 1945, pasal 29) dan diatur dengan UU 23/2011. UU Zakat menyatakan bahwa Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "*sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi.*"

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Peran Zakat dalam perspektif ekonomi adalah sebagai:

- Alat redistribusi pendapatan dan kekayaan;
- Penunjang stabilisasi perekonomian;
- Instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum *dhu'afa*.

Sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat dalam perekonomian, terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 8 persen. Begitu pula peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia, dengan mengambil sampel negara bagian Selangor.

Dalam kerangka regulasi, pemerintah membentuk BAZNAS tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta memberi legalitas atas pengelolaan zakat yang diprakarsai masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam hal ini sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu tugas BAZNAS.

Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia dengan masyarakat kelas menengah yang mulai tumbuh. Riset BAZNAS dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011 merilis potensi zakat nasional 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu Rp 217 triliun per tahun. Tetapi realisasinya zakat yang terhimpun sampai sekarang baru hanya Rp 3 hingga Rp 4 triliun per tahun. Beberapa sebab potensi zakat belum terhimpun secara maksimal adalah:

- Pemahaman umat Islam yang rendah terhadap zakat.
- Masih banyak umat Islam yang tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi sehingga tidak tercatat.
- Rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat kepada lembaga zakat, infak dan sedekah.

5.1. Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS

Masalah Kemiskinan mencakup Ketersediaan Akses, Pertumbuhan dan Keadilan Sosial. Ketiga hal ini adalah merupakan basis untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat:

1. Ketersediaan Akses

- Rakyat miskin tak mampu mengakses pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pangan, air, kesehatan dan hak dasar hidup manusia.
- Rakyat miskin juga tak mampu mengakses pemenuhan kebutuhan untuk berkembang seperti pendidikan.
- Rakyat Miskin memerlukan akses mendapatkan jaminan kedaruratan.

2. Pertumbuhan

- Rakyat Miskin memerlukan ketersediaan permodalan sebagai alat untuk tumbuh.
- Rakyat Miskin harus didorong memiliki atau menguasai aset produktif.
- Rakyat miskin memerlukan jaringan dan kebijakan pemasaran.

3. Keadilan Sosial

- Kebijakan publik yang mendorong upaya pemberdayaan rakyat miskin.
- Mendorong penguatan jaringan rakyat miskin.
- Perlunya upaya membangkitkan dan memberdayakan akar rumput.

Mengingat hal tersebut, Baznas memiliki program pemberdayaan zakat sebagai berikut:

Tabel 1. Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS

Program Sosial	Program Ekonomi	Advokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan bagi tercapainya batas kelayakan kemanusiaan • Diberikan kepada mustahik mendesak dan paling miskin • Kegiatan <i>charity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat mustahik menuju kehidupan yang lebih baik. • Diberikan pada mustahik yang siap mandiri dan mampu bekerja • Pembangunan alat produksi dan infrastruktur peningkatan ekonomi komunitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemikiran, pembangunan opini dan persuasi kepada pemerintah, lembaga sejenis dan kelompok sasaran

5.2. Pandangan Fuqaha terhadap Zakat untuk Pembangunan Sarana Air

1. *Abdullah bin Manshur al-Ghufaili*. Dalam disertasinya untuk meraih gelar doktor di Universitas Ibn Su'ud Arab Saudi, Ia berpendapat bahwa zakat boleh digunakan untuk menggali sumur. Namun beliau memberikan batasan-batasan (*dhawabit*) untuk kebolehnya. Berikut batasan-batasan yang beliau berikan:

- a. Adanya kebutuhan yang nyata akan sumur tersebut;
- b. Kemungkinan besar digunakan oleh orang fakir;
- c. Kemungkinan besar kepemilikan mereka atas sumur tersebut tidak akan tercapai;
- d. Tidak akan mungkin membangunnya kecuali dengan harta zakat.

Adapun landasan beliau adalah melaksanakan maqasid syariah, dimana tercapainya kebutuhan air bagi orang fakir termasuk dharuriyat yang sangat penting. Ini sebagaimana firman- Allah swt.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.

Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? (QS. Al-Anbiya [21]: 30)

2. *Al-Haiiah al-Zakat al-Bait al-Kuwait* (Lembaga Zakat Kuwait) sebagaimana dikutip oleh al-Ghufaili bahwa mereka memfatwakan boleh membangun sumur dari dana zakat untuk orang-orang fakir.
3. *Darul Ifta* Mesir, lembaga fatwa Mesir, pada tanggal 9 November 2015, mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penyaluran zakat untuk memperbaiki saluran air yang rusak. *Darul Ifta* memaparkan bahwa kaidah dasarnya, zakat hanya diperuntukan bagi golongan mustahik yang delapan sebagaimana dijelaskan dalam QS At Taubah ayat 60, yakni dana zakat lebih diprioritaskan untuk pembiayaan kebutuhan manusianya terlebih dahulu ketimbang pembiayaan bangunan. Disyaratkan pula kepemilikan atas dana yang disalurkan – kecuali untuk hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dimiliki – sebagaimana pada pembiayaan *fii sabilillah*. *Darul Ifta* menegaskan kebutuhan saluran air yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat fakir miskin termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin (*kifayatul fuqara wal masakin*), yang merupakan objek penerima zakat. Sedangkan jika disalurkan untuk kepentingan umum, maka pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali jika benar-benar mendesak diperlukan dan tidak ada dana lain lagi yang bisa menutupi kebutuhan tersebut.
4. *Syeikh Gad el-Haq Ali Gad el-Haq* (Ulama Al-Azhar Mesir), memperbolehkan penyaluran zakat untuk pembiayaan proyek-proyek kemanusiaan Islam, seperti pembangunan sekolah-

sekolah (ma'had) keagamaan, rumah sakit, penggalian sumur air; hal tersebut termasuk ke dalam perluasan makna *fii sabilillah* – yang dalam hal ini tergolong dalam penguatan/penegakan urusan penting kaum muslimin baik di masa damai maupun masa perang.

5. *DR Syaqui 'Allaam* (mufti Al-Azhar Mesir) memperbolehkan alokasi dana zakat untuk membiayai pembangunan saluran air sehingga bisa mencapai daerah-daerah kering dan miskin, termasuk di dalamnya pencukupan air bersih dan aneka sarannya, seperti sumur, penjernih air, dan lain sebagainya, terutama di daerah-daerah yang minim/tidak ada air layak minum. Hal ini dikategorikan *dharuriyat* (kebutuhan dasar utama) yang berkaitan dengan tempat tinggal dan pangan fakir miskin, yang merupakan objek sasaran zakat yang diperbolehkan syariat.
6. *Laman Islam (Islam web)*, lembaga fatwa yang merujuk kepada kementerian agama Qatar mengatakan bahwa menggali sumur bukanlah termasuk *fi sabilillah*, *fi sabilillah* adalah jihad saja. Namun boleh saja mendistribusikan zakat kepada fakir miskin yang berada di daerah kering, kemudian dengan harta tersebut mereka membuat sumur atau yang lainnya.
7. *Diwan Zakat* Negara Sudan sebagaimana yang dilansir dalam laman mereka tanggal 2 April 2014 membuat 14 sumur air di wiliayah Nil Abyadh. Kemudian pada 11 Desember 2014 bahwa mereka mengebor 10 aliran air dengan dana dari zakat.

VI. PENDAYAGUNAAN WAKAF

Sesungguhnya Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah untuk meminta saran mengenai kebun pembagian itu. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Sungguh belum pernah aku memiliki harta yang lebih aku sukai daripada tanah ini. Maka, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan harta ini? Lalu Beliau bersabda, "Jika engkau menghendaki, peliharalah kebun itu dan engkau shadaqohkan buahnya. Dia berkata: Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah itu tidak dijual, tidak dihadiahkan dan tidak boleh diwariskan. Lalu Umar menyedekahkannya kepada fuqoro', kerabatnya, untuk memerdekakan budak, untuk *fi sabilillah*, untuk membantu *ibnu sabil* dan untuk menjamu tamu. (HR Bukhari, Kitabusy Syurut, no. 2532).

Artinya, tanah itu harus dipertahankan keberadaannya, dikelola, lalu hasilnya disalurkan sebagai sedekah untuk kemaslahatan. Kita bisa lihat, Baginda Rasul tidak menyuruh Umar membangun masjid, madrasah, maupun bangunan yang lain. Bukan karena tidak boleh, melainkan karena beliau tahu potensi tanah itu untuk dikelola secara produktif dan menghasilkan keuntungan. Kemudian Umar menyatakan, hasil kebun di Khaibar itu digunakan untuk membantu kaum fakir miskin, kerabat, tamu, budak, *ibnu sabil*, dan *sabilillah*.

Dari hadits tersebut dikembangkan konsep tentang wakaf. Ciri utamanya adalah terjaganya keutuhan harta wakaf dan adanya manfaat atau hasil yang berkesinambungan. Dalam wakaf juga dituntut adanya penunjukan Nazhir sebagai pihak yang diberi amanah menjaga dan mengelola harta wakaf dan penentuan pihak yang berhak menerima manfaatnya. Karena itu, diperlukan kelengkapan dokumen administrasi wakaf. Dengan demikian, wakaf berbeda dengan sedekah biasa atau hibah.

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Amanah UU 41/2004 tentang Wakaf bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang

berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf adalah bentuk kecerdasan finansial tingkat tinggi yang berdimensi spiritual dan menjanjikan keuntungan tak terbatas waktu dan jumlahnya dengan hikmah dan manfaat lainnya diantaranya adalah :

1. Wakaf menjamin harta terus mengalirkan pahala karena harta wakaf tidak boleh berpindah kepemilikan. Kalaupun berpindah kepemilikan karena ditukar (*ruilslaag*), ada penggantinya dan biasanya lebih baik.
2. Jika dikelola secara produktif, profesional, dan amanah; nilai nominal harta wakaf akan bertambah, penerima manfaatnya semakin banyak dan luas, dan pahala bagi wakif diyakini akan semakin besar.
3. Wakif akan mendapatkan berkah doa dari orang-orang yang mendapatkan manfaat wakaf.
4. Wakaf menjadikan wakif tetap hidup dan meninggalkan nama baik meski sudah meninggal.
5. Wakaf dan juga wakif menjadi kebanggaan dan teladan bagi anak cucunya.
6. Wakaf menyelamatkan harta dari perebutan ahli waris.
7. Wakaf melindungi harta dari penjarahan politik akibat pergantian penguasa. Contohnya di Mesir dan Turki, banyak tanah wakaf tetap terpelihara eksistensinya meski telah beberapa kali terjadi krisis politik dan pergantian penguasa.
8. Harta wakaf yang dikelola secara produktif dan profesional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengelola harta wakaf.

Sementara itu, terdapat beberapa aspek penting dalam pengelolaan wakaf (peruntukan harta benda wakaf), yaitu:

1. Peruntukan harta benda wakaf ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf
2. Penggunaan Harta Benda Wakaf di bawah pengelolaan Nazhir
3. Nazhir tidak punya kuasa menetapkan peruntukan harta benda wakaf kecuali yang tidak ditetapkan oleh wakif
4. Perubahan status benda wakaf hanya memungkinkan atas izin tertulis dari menteri dan persetujuan BWI (Pasal 40)
5. Perubahan peruntukan harta benda wakaf hanya memungkinkan dilakukan oleh Nazhir atas izin tertulis BWI (Pasal 44)

Berdasarkan bahan sosialisasi penerapan fatwa pendayagunaan ZISWAF untuk pembangunan sarana air dan sanitasi dari beberapa narasumber Badan Wakaf Indonesia, berikut adalah rangkuman penjelasan mengenai potensi wakaf guna mendukung program pemerintah tersebut.

UU No. 41/2004 Pasal 1 menjelaskan Wakaf dan Benda Wakaf sbb:

- **Wakaf** adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan pengertian ini maka wakaf dapat digunakan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi baik untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

- **Harta Benda Wakaf** adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dalam pasal 16, dirinci bahwa Harta Benda Wakaf terdiri dari:

a. Benda tidak bergerak

1. Hak atas tanah

2. Bangunan atau bagian bangunan
3. Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
4. Hak milik atas satuan rumah susun
5. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

b. Benda bergerak

Uang, Logam mulia, Surat Berharga, Kendaraan, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Sewa, dll.

Maka untuk pembangunan air dan sanitasi dapat menggunakan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak maupun Bergerak. Namun peruntukan wakaf nya (*mauquf alaih*) mesti jelas, dalam hal ini wakif perlu membuat ikrar wakafnya itu jelas peruntukannya untuk pembangunan sarana air & sanitasi.

6.1. Penggunaan Harta Benda Wakaf

Dasar teologis dan yuridis harta benda wakaf untuk sarana air bersih dan sanitasi adalah sebagai berikut.

6.1.1. Dasar Teologis:

1. Hukum Fikih Islam

الموقوف عليه: إما معين أو غيره، فالمعين: إما واحد أو اثنان أو جمع، وغير المعين أو الجهة: مثل الفقراء والعلماء والقراء والمجاهدين والمساجد والكعبة والرباط والمدارس والثغور وتكفين الموتى. (الفقه الإسلامي وأدلته، أ.د. وهبة الزحيلي، ص: 7639)

Mauquf 'alaih (penerima benda wakaf) bisa ditentukan (khusus), dan bisa tidak ditentukan (umum). Penerima khusus, bisa satu, dua atau banyak orang yang telah ditentukan. Sedangkan penerima tidak ditentukan atau umum, seperti orang-orang fakir, para ulama, para pembaca Al-Qur'an, para mujahid, masjid, ka'bah, perkumpulan, madrasah, tempat singgah, dan biaya mengkafani mayit. (Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailiy, Hal. 7639)

والبر: اسم جامع للخير، وأصله: الطاعة لله تعالى، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، إذ هو المقصود، مثل الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب، أو على غير آدمي كالمساجد والمدارس، والمشافي (المستشفيات) والملاجئ، والحج والجهاد وكتابة الفقه والقرآن، والسقايات (2) والقناطر وإصلاح الطرق. ((الفقه الإسلامي وأدلته، أ.د. وهبة الزحيلي: 7645)

"Al-birr" (kebajikan) sebagai tujuan wakaf yang bersifat umum), maknanya meliputi seluruh kebajikan. Sedangkan makna asli adalah ketaatan kepada Allah SWT. Maksudnya, mensyaratkan esensi taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. dalam memberikan benda wakaf kepada penerima wakaf yang bersifat umum. Oleh karena wakaf merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. (qurbah) dan berbuat kebajikan (shadaqah), maka musti hal tersebut menjadi tujuan wakaf. Misalnya, wakaf untuk para fakir, ulama, kerabat, atau untuk masjid, madrasah, rumah sakit, istirahat/berteduh, haji, jihad, penulisan buku fiqh, pencetakan Al-Qur'an, penampungan air bersih, jembatan, dan perbaikan jalan. (Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailiy, Hal. 7645)

2. Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat

6.1.2. Dasar Yuridis: UU No.41 Tahun 2004 Pasal 1

Islam sangat mendorong adanya wakaf air dan sanitasi seperti halnya kisah wakaf Sumur Air Utsman bin Affan yang hingga kini terus berkembang dan memiliki rekening dan hotel atas nama Khalifah Utsman bin Affan (lihat Lampiran 2). Harta benda wakaf terdiri dari:

a. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Dengan penduduk mayoritas muslim dan bentang wilayah setara dengan Eropa, potensi wakaf Indonesia sangat besar. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016, tanah wakaf di Indonesia yang terdata mencapai luas lebih dari 4,359 miliar meter persegi. Namun, sebagian besar aset wakaf itu digunakan untuk masjid, madrasah, dan kuburan yang manfaat ekonominya masih terbatas. Banyak dari aset-aset wakaf itu ternyata belum bisa mandiri, masih membutuhkan uluran tangan kotak amal dan bantuan Pemerintah. Karena itulah, aset-aset itu masih mengandung potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi aset yang mempunyai sisi produktivitas sehingga bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

b. Wakaf Benda Bergerak (termasuk wakaf uang)

Wakaf tunai berupa: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Wakaf uang, memang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Bahkan, di Eropa, yaitu Turki, praktek wakaf uang baru familiar di tengah masyarakat pada abad 15.

Wakaf uang sangat strategis dan merupakan potensi dan aset umat Islam yang cukup besar yang dapat didayagunakan bagi upaya mengungkit pengembangan ekonomi guna menyelamatkan nasib puluhan juta rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Wakaf uang ini di luncurkan pada 8 Januari 2010 oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono yang diikuti oleh wakil presiden dan para menteri. Namun edukasi, sosialisasi wakaf uang masih minim dan dana yang terkumpul belum dikelola dengan system manajemen yang profesional dan amanah sehingga pemberdayaan wakaf masih sangat minim. Pengertian wakaf uang sebagai berikut:

- Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Ps.1 PMA No.4 tahun 2009)
- Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih* (ps.1 ayat 2 peraturan BWI No.2 tahun 2009).

Adapun dasar hukum wakaf uang adalah sebagai berikut:

- Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang diperbolehkannya wakaf uang.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004
- Peraturan Menteri Agama RI No.4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/420 Tahun 2009 Tentang Model dan Bentuk Spesifikasi Formulir Wakaf Uang

- Peraturan BWI Tentang Wakaf Uang
 - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang;
 - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia;
 - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang;
 - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Wakaf uang berbeda dengan zakat maal. Berikut adalah beberapa perbedaan pokok antara wakaf uang dengan zakat maal, seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan wakaf uang dengan zakat maal

No	Jenis Perbedaan	Wakaf Uang	Zakat Maal
1	Hukum Fiqih	Sunnah	Wajib sesuai ketentuan syariat
2	Objek	Uang	Uang dan barang
3	Pengelola	<i>Nazhir</i>	Amil zakat
4	Penerima manfaat	<i>Mauquf 'alaih</i>	8 <i>Ashnaf</i>
5	Nilai pokok	Tidak habis/ abadi	Habis untuk dibagikan

Wakaf uang harus disetor di bank syariah yang telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf uang yang disetorkan ke LKS-PWU merupakan dana titipan dengan akad *wadi'ah* pada rekening Nazhir wakaf uang yang ditunjuk oleh wakif. Saat ini sudah ada 15 bank yang terdaftar sebagai LKS-PWU.

Gambar 16 memperlihatkan pengelolaan wakaf uang melalui LKS-PWU. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menag (ps 28 UU 41):

1. Menerima wakaf uang dari wakif (ps 28 UU 41)
2. Menerima pernyataan kehendak wakif (ps 29 UU 41) ---Formulir Wakaf Uang
3. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (ps 29 UU 41)
4. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menag (ps 30 UU 41) dengan tembusan BWI (ps 42 PP 42)




Gambar 16 Pengelolaan Wakaf Uang Melalui LKS-PWU


5. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU (ps 25 PP 42)
6. Mengembalikan wakaf uang jangka waktu tertentu yang telah jatuh tempo (ps 27 PP 42)
7. Menyiapkan produk investasi perbankan syariah (yang memberikan return yang kompetitif namun aman dalam rangka memenuhi amanah PP 42 ps 48).

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (ps 48 PP 42).

Produk-produk Investasi Wakaf Uang LKS PWU adalah sebagai berikut: 1) deposito *mudharabah muthlaqah*, 2). Investasi *Mudharabah Muqayyadah*, dan 3) instrumen keuangan syariah. Adapun penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17 Produk-produk Investasi Wakaf Uang LKS-PWU



Gambar 18 Pengelolaan Dana Wakaf Uang pada LKS PWU

Dana wakaf uang di bank sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh Nazhir untuk membiayai proyek-proyek produktif. Apabila Nazhir wakaf uang ingin mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, maka Nazhir wakaf uang tersebut harus mengajukan proposal selayaknya seorang nasabah umumnya yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah, dengan ketentuan bahwa wakaf uang tersebut harus diinvestasikan pada produk-produk LKS dan instrumen-instrumen, sehingga akan ada bagi hasil antara bank syariah dan Nazhir. Hal ini karena perbankan menganut prinsip pengelolaan dananya melalui:

- Prinsip 5 C mencakup: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*.
- *Four Eye Principles* merupakan prinsip pemutusan pembiayaan yang melibatkan unit bisnis pembiayaan dan unit resiko pembiayaan.
- Prinsip Kepatuhan Terhadap Regulasi
- Prinsip Monitoring, Pembiayaan yang telah diberikan harus dilakukan pemantauan usaha secara aktif dan konsisten.
- Prinsip *One Obligor*.

Tabel 3. Ketentuan Umum Wakaf Uang

Nominal	Jangka Waktu	Sertifikat
<ul style="list-style-type: none"> Nominal wakaf uang tidak dibatasi jumlahnya. Nominal wakaf uang Rp.1 juta ke atas diberikan formulir dan sertifikat wakaf uang. Ps 3 PBWI No1. 2009 Nominal wakaf uang di bawah Rp. 1 juta tidak diberikan formulir dan sertifikat wakaf. Wakif mewakafkan uangnya langsung ke rekening Nazhir. Uang yang akan diwakafkan harus dalam mata uang rupiah. Ps 2 PBWI No1. 2009 	<p>Wakaf Uang berdasarkan jangka waktu dibagi dalam dua kategori yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakaf Uang dalam jangka waktu selamanya, artinya dana wakaf tidak akan kembali lagi kepada <i>Wakif</i> dan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu yaitu minimal 5 tahun, artinya setelah 5 tahun, <i>Wakif</i> mendapatkan kembali wakaf uangnya dengan persyaratan tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada <i>Wakif</i> dengan ketentuan nominal wakaf yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Rp1 juta dengan jangka waktu selamanya. Rp10 juta dengan jangka waktu tertentu. Sertifikat Wakaf Uang tidak diberikan kepada <i>Wakif</i> yang mewakafkan uangnya kurang dari Rp1 juta.

6.2. Tantangan Penghimpunan Wakaf Uang pada LKS-PWU

Pemahaman nasabah adalah wakaf tunai yang ada *underlying transaction* nya (untuk proyek tertentu). Ini berbeda dengan konsep wakaf tunai yang dimaksud pada LKS-PWU dimana ketentuan untuk pemanfaatannya, yaitu: 10% untuk investasi, maximum 40% untuk investasi terikat (sekarang belum ada, yang bisa adalah jaminan pembiayaan, *back to back*), dan maximum 60% untuk instrumen keuangan (deposito atau sukuk). Karena peruntukannya sangat rigid, ini merupakan keterbatasan Nazhir dalam mengelola wakaf tunai yang terkumpul. Perbankan sebagai LKS-PWU yang mengumpulkan wakaf tunai memiliki tantangan sebagai berikut:

- Layanan pengumpulan waqaf uang tunai relatif belum mendapat respon antusias dari pasar.
- Target wakif adalah nasabah bank sendiri belum bisa ke pasar luas.
- Strategi komunikasi belum mendapat respon yang masif dari pasar.
- Belum ada program atau proyek (*underlying transactions*) yang bisa ditawarkan ke nasabah untuk dapat menarik minat pasar untuk berwakaf tunai. Ada wakaf melalui uang berupa rumah sakit, untuk wakaf tunai juga memerlukan *underlying transaction* yang jelas, terukur dengan *performance* yang positif dimana saat ini belum bisa ditentukan secara tepat.

6.3. Macam-Macam Nazhir, Syarat, Tugas, dan Haknya

Upaya memajukan dan memproduktifkan wakaf tidak bisa tidak harus dimulai dari penguatan kapasitas Nazhir. Tanpa kehadiran Nazhir yang berkualitas, harta wakaf hanya akan menjadi aset abadi yang beku dan minim manfaat. Dalam UU 41/2004 tentang Wakaf disebutkan, Nazhir bisa berupa perorangan, organisasi, maupun badan hukum.



Gambar 19 Macam macam Nadzir

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi Nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas Nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan Nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu mengemban tugas tersebut. Persyaratan Nazhir ditetapkan pada UU 41/2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf.


Nazhir memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Baik Nazhir perorangan, organisasi, maupun badan hukum mempunyai tugas dan kewajiban yang sama, secara global menyebutkan empat tugas utama Nazhir sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta wakaf, seperti mengurus akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf, pembukuan keuangan yang lengkap atas pengelolaan harta wakaf, dan lain-lain.
2. Mengawasi dan melindungi harta wakaf. Mengurus dokumen wakaf juga termasuk dari upaya melindungi harta wakaf.
3. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, baik dengan cara mengelolanya sendiri atau dengan melibatkan pihak lain.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas keNazhiran tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia.

6.4. *Pendayagunaan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi*

Mekanisme pendayagunaan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (SAS) adalah sebagai berikut:

1. Wakif membangun SAS. Setelah melakukan ikrar wakaf dan menyerahkannya kepada Nazhir untuk dikelola dan seluruh manfaatnya untuk kepentingan umum (lihat Gambar 20.a).
2. Wakif mewakafkan sejumlah harta benda wakaf (tanah, uang, pompa, peralatan instalasi, biaya perawatan) untuk pembangunan SAS. Nazhir membangun dan mengelolanya sesuai dengan permintaan wakif (lihat Gambar 20.b).



Gambar 20 Mekanisme wakaf Sarana Air dan Sanitasi

3. Wakif mewakafkan sejumlah harta benda wakaf untuk kepentingan umum. Nazhir mengelolanya untuk pembangunan SAS melalui (lihat Gambar 20.c):
 - a. Penyediaan sanitasi dari keuntungan wakaf produktif.
Nazhir mengelola aset wakafnya secara produktif dan profesional sehingga menghasilkan keuntungan finansial yang digunakan untuk penyediaan SAS.
 - b. Bekerjasama dengan lembaga lain seperti Kopsyah
Nazhir koperasi syariah mengumpulkan wakaf uang untuk dikelola. Keuntungan finansial disalurkan sebagai qordhul hasan hanya kepada anggota koperasi.
 - c. Dikombinasikan dengan dana zakat, sedekah, dan hibah pemerintah.
Contoh model seperti Nazhir wakaf masjid Lasem menerima bantuan hibah dari Kemenag, lalu sebagiannya digunakan untuk membangun sarana MCK.
 - d. Dikombinasikan dengan Wakaf Melalui Uang (WMU).
 - dapat dilakukan langsung oleh wakif
 - umumnya merupakan amal jariyah untuk membangun masjid. Dalam skema ini, Nazhir harus menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa donasi wakaf uang akan digunakan untuk pembangunan SAS tersebut.

- belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Wakaf.


VII. OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZISWAF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI KOPERASI SYARIAH DAN BMT

Didirikannya Koperasi Syariah bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Islam menjadi sesuatu yang hidup dalam aktivitas koperasi syariah. Syariah bukan sekadar dianggap serangkaian aturan dan larangan, melainkan prinsip yang bisa dioperasionalkan. Terutama sekali berkenaan dengan syariah muamalah yang jika diterapkan bisa memperoleh hasil akhir yang saling menguntungkan, termasuk secara perhitungan ekonomis. Tolong menolong tidak selalu berarti ada pihak yang memberi dan menerima secara ekonomis, melainkan bisa berarti saling menguntungkan. Peningkatan pendapatan seseorang tidak selalu harus dengan mengurangi pertumbuhan pendapatan pihak lain, apalagi merugikannya.

Jenis ibadah yang berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi seperti zakat/infak/sadaqah dapat diselenggarakan dengan efektifitas yang makin tinggi, sesuai dengan semangat dan tujuan sosial dari ibadah tersebut. Beberapa jenis ibadah yang semula terasa “berat” bagi sebagian muslim, seperti qurban/aqiqah/haji, menjadi sesuatu yang makin terjangkau banyak orang. Akhirnya hal ini akan mengembangkan kesholehan sosial menuju kebaikan umum (*masalah ammah*). Kegiatan BMT cenderung merekatkan *kohesivitas* (kebersamaan) masyarakat di wilayah operasionalnya. Mereka yang tergolong lebih mampu secara ekonomis bisa didekatkan dengan yang kurang mampu. Sebagian interaksi dan hubungannya bahkan bersifat personal dan sosiologis.

Keterlibatan koperasi syariah dalam ZISWAF ini berkaitan dengan aspek regulasi yang diterbitkan oleh menteri koperasi. Regulasi ini berhubungan dengan upaya kementerian merespon terhadap tumbuh kembangnya lembaga keuangan mikro dari level *grass root* pada awal tahun 1990 an dengan munculnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Namun kenyataannya BMT tumbuh dari peran tamwil daripada peran maal nya. Pada awal regulasinya BMT dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dimana dalam peran maal nya, KJKS dapat menghimpun, mengelola dan menyalurkan ziswaf.



Gambar 21 LKS PWU sbg Nazhir wakaf uang

Kopsyah dalam melakukan kegiatan sebagai baitul maal menjalankan aktivitas :


- Menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat (Sebagai Mitra Pengelola Zakat Laznas), diatur dalam UU No. 21/2011 dan PP N0. 14/2014
 - Mendayagunakan wakaf (Sebagai Nazhir Wakaf Uang) - UU No. 41/2004 tentang Wakaf
- Dalam Pengelolaan Wakaf, harta benda wakaf tidak boleh berkurang. Oleh karena itu, pengelola harus profesional sehingga Kopsyah yang akan menjadi Nazhir dan atau LKS PWU harus Profesional, Akuntabel dan Terpercaya. Untuk itu, Kopsyah harus mempersiapkan kelembagaannya dengan baik.

7.1. *Pengelolaan Zakat oleh Koperasi Syariah*

Koperasi Syariah saat ini hanya dapat menjadi Unit Pengumpul Zakat berdasarkan peraturan BAZNAS, yakni hanya berwenang mengumpulkan dan menyerahkannya ke BAZNAS. Hal ini menjadi tidak menarik bagi pengelola Koperasi Syariah karena tidak adanya timbal balik bagi Koperasi Syariah. Peran Koperasi Syariah sebagai UPZ semata juga seringkali berpotensi menimbulkan prasangka dari para anggotanya. Oleh karenanya, diharapkan ke depannya Koperasi Syariah mampu bersinergi dengan LAZ untuk menjadi Unit Pengelola Zakat. Artinya, ada otoritas atau kewenangan yang diberikan oleh LAZ kepada koperasi sehingga mereka bisa menghimpun dan melaporkannya kepada LAZ. Zakat yang terhimpun kemudian disalurkan kepada usaha mikro mustahik (masuk dalam ashnaf fakir dan miskin).

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Untuk itu pendayagunaan Zakat dapat diperuntukan sebagai modal awal usaha masyarakat miskin sebagai wirausaha baru.

Dana zakat sebaiknya dialokasikan khusus untuk kepemilikan kaum dhuafa (ashnaf fakir dan miskin), hal ini terkait aturan yang ketat terkait ashnaf mustahik, skala prioritas, dan lebih menjamin kepada pemeliharaan sarana jangka panjang. Dana infaq shadaqah, selain untuk kepemilikan dhuafa, juga dapat



Gambar 22 Pendanaan dari ZIS

dialokasikan untuk kepentingan yang lebih umum, seperti sanitasi pesantren dan masjid. Gambar 22 memperlihatkan diagram pengelolaan dana ZIS oleh Koperasi Syariah.


7.2. *Pengelolaan Wakaf oleh Koperasi Syariah*

Koperasi Syariah sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Wakaf dalam konteks ini adalah penghimpunan wakaf uang yang dilakukan Koperasi Syariah. Dana wakaf yang terkumpul harus dikelola secara produktif untuk pengembangan sektor usaha dan kesejahteraan umat. Dalam pengelolaan wakaf, Koperasi Syariah dapat berperan:

1. Dalam pengumpulan dana wakaf uang, Kopsyah yang umumnya dibangun atas dasar kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat sekitar akan dapat menjaring wakaf uang dengan nominal wakaf uang yang kecil sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
2. Dalam penyaluran dana wakaf uang, Kopsyah akan :
 - a. mendapatkan sumber dana pembiayaan yang sangat murah karena dana wakaf uang tidak memiliki biaya modal mengingat dana wakaf merupakan dana abadi, sehingga margin pembiayaan dapat dikurangi.

Saat ini sumber dana pembiayaan koperasi bersumber dari perbankan yang sangat mahal sehingga membebani pembiayaan anggota koperasi yang belum *bankable*.

langsung menyentuh sektor riil dan mikro karena KSPPS adalah lembaga keuangan syariah yang sangat dekat dengan kalangan masyarakat mikro dan sektor riil di sekitarnya, sehingga manfaat ekonomi wakaf dapat lebih



Gambar 23 Skema Pendanaan dari Wakaf

dirasakan. Tabel 4 memperlihatkan Program Pendayagunaan Zakat dan Wakaf serta jumlah Kopsyah yang terlibat. Ada koperasi di Lampung dengan enam ribu anggota, yang memiliki program wakaf uang bulanan dengan memberikan bukti wakaf berupa kupon, bukan sertifikat yang mahal biaya cetaknya. Kupon ini memiliki nominal seribu, 5 ribu, 10 ribu dan 25 ribu rupiah. Dalam kupon telah dicetak amanat wakif secara jelas untuk kemaslahatan umat, jadi Nazhir lebih leluasa untuk mengelola wakaf untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Pada koperasi tersebut, setiap bulan terkumpul 60 juta rupiah atau 720 juta per tahun yang merupakan praktek realisasi wakaf uang yang telah dilakukan.

Tabel 4: Program Pendayagunaan Zakat dan Wakaf oleh Kopsyah

1. Mitra Pengelola Zakat				
LAZ Nasional	2015		Dana Terhimpun	2016
	Jumlah	Aktif		
Dompot Dhuafa	180 MPZ	120-an	Rp 5 Milyar/Th	MoU Kementerian Koperasi dan UKM dengan LAZ Nas : DD, BMM, RZ, PKPU, LAZMU, LAZ Hidayatullah dan LAZ BSM. Target: 1. 5 MPZ dan 25 Nazhir Wakaf Uang 2. Terhimpunan Dana ZIS ± 100Jt/Th dan Wakaf Uang 20Jt/Th Per Koperasi
Baitul Maal Muamalat	76 MPZ	35-an		
Rumah Zakat	2 MPZ	-		
2. Nazhir Wakaf Uang				
	2013-2015		Dana Terhimpun	
Pengajuan	150 Calon Nazhir			Rp 3 Milyar
Penetapan Nazhir	103 Nazhir			
3. Diklat Perkuatan Kapasitas SDM Pengelola				
			2016	2017
a. Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelola ZIS (MPZ)	105 Orang		dikotraktualkan	dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi
b. Diklat Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah	142 Orang		dikotraktualkan	dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi
c. Diklat Peningkatan Kapasitas Nazhir Wakaf Uang	70 Orang		dikotraktualkan	dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi
d. Diklat Peningkatan Kapasitas Manajemen Kompetensi dan Kepatuhan Syariah	280 Orang		dikotraktualkan	dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi

Setelah koperasi mendapat tanda daftar sebagai Nazhir, Kemenkop & UKM telah menyiapkan pelatihan Nazhir untuk dikelola oleh BWI guna meningkatkan profesionalisme Nazhir dalam mengelola wakaf uang. Potensi wakaf uang:

- Wakaf uang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan yang abadi.

- Wakaf uang sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang di kelola secara profesional, *amanah fund management*.
- Pengelolaan wakaf uang yang di himpun wajib di kelola secara professional dan sistematis dapat memberikan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat.


Jumlah koperasi yang telah menjadi Nazhir wakaf uang sebanyak 103 BMT dengan potensi wakaf uang per tahun sebesar Rp. 1.3 trilyun. Namun dana yang terkumpul hingga 2015 dari 30 Nazhir hanya Rp. 2,7 milyar.

Koperasi syariah sebagai Nazhir wakaf uang mempunyai potensi sangat besar untuk mengelola dan memberdayakan wakaf uang bagi masyarakat luas. Selain itu, koperasi juga bisa memberikan pendampingan dan pelatihan kepada anggotanya yang menerima pembiayaan. Koperasi sebagai Nazhir memiliki Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) dalam mengelola wakaf karena koperasi memiliki faktor-faktor sebagai berikut :

- Faktor Pengetahuan : Memiliki pengetahuan di bidang manajemen.
- Faktor Pembinaan : Kementerian KUKM, Kementerian Agama, BWI
- Faktor Rekrutment : Rekrutment pengurus dan manajemen
- Faktor Imbalan : Memadai
- Faktor Kompetensi : Memiliki keahlian dan keterampilan
- Pengawasan : Ada pengawas internal dan eksternal

Pemanfaatan dana wakaf dihimpun di *Baitul Maal* kemudian akan di tempatkan di *Tamwil* sebagai *Wadiah* atau *Mudharabah* sebagai simpanan di koperasi seperti yang diatur oleh kementerian koperasi. Bagi hasil dari penempatan tersebut bisa digunakan oleh *mauquf 'alaih*. Peran dan ruang lingkup BMT dalam proses investasi wakaf uang dapat ditunjukkan oleh Gambar 24. Dalam skema ini investasi wakaf uang dijamin oleh Lembaga Penjamin untuk menjaga jumlah wakaf uang yang dikelola.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BMT dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. BMT sebagai Nazhir wakaf uang dalam praktiknya dapat melakukan kerjasama usaha (bisnis). Kerjasama tersebut dapat dilakukan baik pada tahap pengumpulan dan penerimaan wakaf uang, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran hasil investasi. Sesuai gambar di atas, dapat dilihat bahwa dalam fungsinya sebagai lembaga pengelola wakaf uang, BMT memiliki tiga tahap operasionalisasi, yakni penghimpunan dan penerimaan, pengelolaan dan pengembangan, serta pendayagunaan dan penyaluran.



Gambar 24 Koperasi Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang

REFERENSI

1. Arifin Nurdin. 2016. *Implementasi Penggunaan Dana Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi*. Badan Wakaf Indonesia.
2. Arifin Purwakananta. 2016. *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Badan Amil Zakat Nasional.
3. Amirsyah T & M. Azrul Tanjung, 2013. *Metodologi dan Strategi Dakwah pada Daerah Khusus*. Materi TOT Para Da'i Tingkat Nasional Untuk Perbaikan Akhlak Bangsa, Majelis Ulama Indonesia.
4. Badan Wakaf Indonesia. 2015. *Kedudukan Nazhir Dalam Wakaf*. Al-Awqaf. Nomor 3 Tahun 2015.
5. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang. 2014. *Syarat Nazhir*. www.bwikotamalang.com.
6. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. www.litbang.depkes.go.id
7. Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). 2011. *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*, Badan Wakaf Indonesia.
8. Hani Fauziah. 2016. *Catatan Penting Seputar Pandangan Ulama dan Aplikasi Pengelolaan Zakat Untuk Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi*.
9. Hayu Prabowo. 2016. *Penggunaan Dana ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Berbasis Koperasi Syariah*. Majelis Ulama Indonesia.
10. Jeje Jaenudin. 2016. *Wakaf Untuk Sarana Air Bersih Dan Sanitasi*. Badan Wakaf Indonesia.
11. Khaerul Huda. 2016. *Wakaf Untuk Pembangunan Sanitasi Dan Sarana Air Bersih*. Badan Wakaf Indonesia.
12. Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*.
13. Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Khutbah Jum'at : Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*.
14. M. Cholil Nafis. 2016. *Manajemen BMT Berbasis Wakaf Uang*. Yayasan ICA
15. Shalahuddin AR Daeng Nya'la. 2013. *Wakaf Sumur Air Utsman bin Affan*. <https://kisahmuslim.com/3643-rekening-dan-hotel-dari-waqaf-khalifah-utsman-bin-affan.html>
16. Tamim Saefudin. 2016. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui KSPPS (KJKS/KBMT)*. Kementerian Koperasi & UKM.
17. Tarmizi Tohor. 2016. *Pemberdayaan Zakat Untuk Masyarakat*. Kementerian Agama RI.
18. Water and Sanitation Program. 2016. *Domestic Private Sector Participation in Rural Water Supply Services in Indonesia (P132117)*. Synthesis Report, World Bank Group

Lampiran 1 - Fatwa

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor :001/MUNAS-IX/MUI/2015
Tentang**

**PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT**



Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal 09 - 12 Dzulqaidah 1436 H / 24-27 Agustus 2015 M, setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahiq*) guna menjamin kebutuhan pokoknya;
 - b. bahwa di berbagai daerah di Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar;
 - c. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang membutuhkan;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna dijadikan pedoman.

- MENINGAT** :
1. Firman Allah SWT:
 - a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pembayaran zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. Al-Taubah [9]: 103).
 - b. Firman Allah SWT yang menjelaskan kelompok yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah[9] : 60).

- c. Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan:

... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ...

"...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup..." (QS. Al-Anbiya [21]: 30)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ

بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasannya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan tanaman yang darinya binatang-binatang mereka dan diri mereka makan. Tidakkah mereka memperhatikan?" (QS. Al-Sajdah [32]: 27)

الْمَرْتَرِ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

"Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya?" (QS. Fathir [35]: 27)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً

تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh *mustahiq* sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَيْسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ
وَالذُّرَّةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

“Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah”

4. Qaidah fihiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan“

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مَنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِئْخُهُ غَالِبًا، أَوْ حِرْفَةً آتَتْهَا

“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya “.

2. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد.

وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى

وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi *mustahiq*, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ
لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعًا ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ

“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir”.

4. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii ii, hlm.876

اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تملك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقراء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التملك اصلا، لكن فسر الكسائي في البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن في سبيل الله عام في الملك أي يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفة "في سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا

“ Mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid dan jenis kebaikan lain yang tidak disebutkan oleh Allah SWT yang tidak ada unsure pengalihan kepemilikan. Karena Allah SWT berfirman: “ Sesungguhnya zakat tersebut hanya untuk orang-orang fakir”. Kata “innamaa” di sini berfungsi membatasi dan menetapkan. Yang telah disebutkan sudah tetap dan cukup yang selainnya, maka tidak boleh menyalurkan zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan unsur pengalihan hak milik sama sekali. Akan tetapi, Imam al-Kasani dalam “al-Bada’i” menafsirkan “sabilillah” dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata “fi sabilillah” bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan masjid dan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyyah menafsirkan kata “fi sabilillah” dengan menuntut ilmu sekalipun menuntut ilmu itu wajib ain”.

5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: "يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالغَدَاءِ وَأَسْبَابِ
الصَّحَّةِ لِلْحَجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرُ.

" وَفِيهِ: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَكَ أَمْرِ الدِّينِ، وَالِدَوْلَةَ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاعُ الطُّرُقِ، وَتَعْبِيدُهَا، وَمَدُّ الْخُطُوطِ الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لَا التِّجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَّةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْحَنَادِقِ.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

6. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional IX MUI pada tanggal 26 Agustus 2015.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

: FATWA TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukan bagi *mustahiq* zakat.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi *hifzhu an - nafs* (menjaga jiwa).

Lampiran 2 - Wakaf Sumur Air Utsman bin Affan

Apakah Anda tahu kalau sahabat Nabi khalifah Utsman bin Affan adalah seorang pebisnis yang kaya raya, namun mempunyai sifat murah hati dan dermawan. Dan ternyata beliau *radhiallahu 'anhu* sampai saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Saudi, bahkan rekening dan tagihan listriknya juga masih atas nama beliau.

Bagaimana ceritanya sehingga beliau memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi..??

Diriwayatkan di masa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, kota Madinah pernah mengalami panceklik hingga kesulitan air bersih. Karena mereka (kaum muhajirin) sudah terbiasa minum dari air zamzam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, SUMUR RAUMAH namanya. Rasanya pun mirip dengan sumur zam-zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut.

Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian bersabda :
“*Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta'ala*” (HR. Muslim).

Adalah Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawarkan untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi sekalipun Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya, “Seandainya sumur ini saya jual kepadamu wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari” demikian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya.

Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa Surga Allah *Ta'ala*, tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini.

“Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu” Utsman, melancarkan jurus negosiasinya.

“Maksudmu?” tanya Yahudi keheranan.

“Begini, jika engkau setuju maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu kemudian lusa menjadi milikku lagi demikian selanjutnya berganti satu-satu hari. Bagaimana?” jelas Utsman.

Yahudi itupun berfikir cepat, “... saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku”. Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu*.

Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, silahkan mengambil air untuk kebutuhan mereka GRATIS karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya. Seraya ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk dua hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman.

Keesokan hari Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi itupun mendatangi Utsman dan berkata “Wahai Utsman belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin”. Utsman setuju, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham, maka sumur Raumahpun menjadi milik Utsman secara penuh.

Kemudian Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* mewakafkan sumur Raumah, sejak itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya.

Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin... dan setelah beberapa waktu kemudian, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang, lalu disusul juga dipelihara oleh Pemerintah Saudi, hingga berjumlah 1550 pohon.

Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar, setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama **Utsman bin Affan**, di bawah pengawasan Departemen Pertanian.



Begitulah seterusnya, hingga

uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang strategis dekat Masjid Nabawi.

Bangunan hotel itu sudah pada tahap penyelesaian dan akan disewakan sebagai hotel bintang 5. Diperkirakan omsetnya sekitar RS 50 juta per tahun. Setengahnya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan *radhiyallahu anhu*.

Subhanallah,... Ternyata berdagang dengan Allah selalu menguntungkan dan tidak akan merugi.. Ini adalah salah satu bentuk sadaqah jariyah, yang pahalanya selalu mengalir, walaupun orangnya sudah lama meninggal..

Disebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya”. [HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i]

Dan disebutkan pada hadits yang lain riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abi Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, dia berkata : Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

“Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah: ilmu yang diajarkan dan disembarkannya, anak shaleh yang ditinggalkannya,

mush-haf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau shadaqah yang dikeluarkannya dari hartanya diwaktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia”.

Oleh : Ustadz Shalahuddin AR Daeng Nya’la (Diedit dengan penyesuaian bahasa oleh tim KisahMuslim.com)

B. PROPOSAL FASILITAS INDIVIDUAL
PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH & WAKAF
UNTUK PEMBANGUNAN AKSES AIR DAN SANITASI MASYARAKAT

Nama		Kelamin: L / P
Tempat & Tgl Lahir		
Alamat		
Pekerjaan		
Pendapatan Sebulan		
Jml penghuni rumah		
Keterangan <i>(Sebutkan secara ringkas bantuan yang dibutuhkan. Buat penjelasan yang menarik dan informasi informasi penting untuk pemenuhan akses air dan jamban, termasuk keadaan rumah serta lingkungannya, dll. Lampirkan foto-foto keadaan akses air, jamban, dan situasi lingkunag rumah)</i>		
Peruntukan:		
Perkiraan anggaran : Rp. _____ <i>(Lampirkan perincian biaya)</i>		

_____ , _____

Diusulkan Oleh
Da'i Sanitasi

Diketahui Oleh,
Ketua RT

Diketahui Oleh,
Kepala Desa

(_____) (_____) (_____)

Lampiran 4 – Kisah Sukses Dai Sanitasi

KOMPLEK PONDOK PESANTREN AL-AMANAH Desa Sempon, Pandeyan, Jatisrono, Wonogiri, Jateng

Oleh Ust. Abdul Muhaimin, S.Pd



I. Permasalahan Air dan Sanitasi

Bagi masyarakat desa Sempon, dengan topologi berbukit-bukit, penyediaan air merupakan masalah rutin harian. Air bersih diambil dari mata air lebih dari 5 km menggunakan pipa pralon 3” kemudian di tampung di bak sebelum disalurkan ke rumah tangga menggunakan pipa 1/4 inci.

Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat menggunakan cara ini adalah:

1. Air yang mengalir sangat kecil, apalagi dengan penambahan jumlah penduduk serta berkurangnya debit mata air.
2. Ketika musim hujan pipa induk sering hanyut terkena banjir, karena pipa menggunakan pinggiran saluran irigasi. Bila ini terjadi maka masyarakat pengguna akan dibebani biaya, selain biaya ruting untuk perawatan saluran.
3. Ketika musim kering debit sumber air menurun drastis sehingga masyarakat sangat kesulitan mendapatkan air bersih.
4. Beberapa masyarakat yang mampu melakukan pemboran sumur dipinggir sungai induk yang jaraknya lebih dari 500 meter. Karena medan berbukit maka sering menggunakan 2 pompa pendorong dan kabel listrik harus digelar dari rumah ke pompa. Sehingga ini sangat membahayakan. Beberapa orang telah meninggal karena tersengat listrik. Serta pencurian pompa air yang sering terjadi.
5. Beberapa fasilitas PAMSIMAS telah masuk, namun hanya mencakup di beberapa desa, dan pengelolaannyapun sering terkendala teknis maupun finansial.



Komplek PP Al Amanah terletak di KM 24 jalan Wonogiri-Ponorogo, yang sering dijadikan tempat persinggahan dan istirahat musafir, baik menggunakan kendaraan pribadi, truk ataupun bis. Di kompleks PP Al Amanah terdapat pondok pesantren dengan 30 santri, 3 keluarga dan beberapa ustadz. Selain itu juga terdapat satuan pendidikan RA/TK dan MI/SD dan MA/SMA. Kebutuhan air sangatlah banyak, sehingga ketika sumber airnya bermasalah maka kegiatan ibadah juga ikut terganggu, terutama bila musim liburan dimana jamaah musafir banyak yang singgah.

Guna memenuhi kebutuhan air tersebut, kompleks PPP Al Amanah menggunakan 2 sumber air, air dari mata air dan air dari pinggir sungai yang di pompa dengan 1 jet pump dan 1 pompa pendorong. Namun ini sering mengalami kendala baik pipa bocor maupun pompa rusak serta keran yang sering tidak dimatikan oleh jamaah. Terkadang santri tidak mandi untuk menjaga kecukupan air untuk wudhu.

II. Pembangunan Sarana Air dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Dimulai dari program ecoMasjid oleh Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Indonesia PP Almanah melakukan program panen air hujan, sumur resapan, biopori serta embung desa. Program ini dilanjutkan dengan penyelenggaraan Semiloka Air, Sanitasi, Kebersihan dan kesehatan lingkungan berbasis Masyarakat. Pada acara tersebut pengurus yayasan bertemu dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan pengadaan sumber air, Dinas Kesehatan, DPU, Kordinator PAMSIMAS, dan lain-lain.

Setelah acara semiloka pengurus yayasan sepakat untuk mengadakan sumber air yang baru untuk PP Al Amanah sekaligus penyediaan untuk masyarakat sekitar. INi merupakan Pilot proyek Dai Sanitasi untuk penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan menggunakan pemberdayaan harta ZISWAF untuk pembuatan sarana air dan sanitasi. Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk Tim Pelaksana (Timlak), yang terdiri dari Ketua (Ust. Abdul Muhaimin), Sekretaris (Heru Krismawanto), dan Tim Teknis (Wiranto). Tugas tim ini dibentuk untuk melakukan persiapan, yaitu penyerapan aspirasi dan persiapan teknis.

Sosialisasi program pengadaan air bersih dan juga penyerapan aspirasi dilakukan pada acara rutin yang ada di masyarakat seperti yasinan, tahlilan, rapat dusun, dan lain-lain. Dari proses sosialisasi dan penyerapan aspirasi didapat hasil bahwa sebagian masyarakat sudah memiliki ketersediaan air bersih yang baik dan mencukupi terutama di daerah yang rendah sedangkan daerah yang berlokasi tinggi (utara pondok) masih belum terjangkau program PAMSIMAS.



Perencanaan pembangunan sarana air bersih yang pertama dilakukan adalah berkonsultasi dengan pihak yang berpengalaman dengan koordinator PAMSIMAS Wonogiri, dari beliau didapat RAB kurang lebih sebesar Rp. 200 juta yaitu untuk pengeboran, instalasi, penampungan, dan pipa induk. Melihat gambaran RAB pengurus menjadi patah semangat, akan tetapi demi kelancaran ibadah, pengurus terus memotivasi diri untuk mensukseskan program ini.

Alhamdulillah salah satu orang tua siswa MI yang kebetulan bekerja di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Wonogiri yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan jaringan tentang air minum. Dari hasil diskusi RAB dapat ditekan dengan total anggaran awal adalah sekitar Rp. 35 Juta yang terdiri dari Rp. 17juta pemboran sumur dan sisanya untuk pemasangan pipa Induk. Enam Toren air diletakkan di dak lantai 3 gedung madrasah dan ditambah dengan pompa pendorong untuk arah utara yang ketinggiannya melebihi gedung MI.

Untuk melaksanakan program ini tentu memerlukan sumber dana yang tidak sedikit. Penggalangan Harta ZISWAF, dilakukan dibawah koordinasi dengan Lembaga Pemuliaan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia pusat. Dana wakaf digunakan untuk pengadaan instalasi air, yaitu pengeboran, penampungan, sampai jaringan pipa induk, karena bersifat umum dan berjangka panjang. Sumur air dan fasilitas induk di bangun di atas tanah wakaf kompleks Al Amanah.

Akhirnya pada 26 Agustus 2016 dilaksanakan pengeboran dengan anggaran tujuh belas juta, sudah panel kelistrikan dan mesin 1 PK. Operasi pengeboran selesai dalam 2 hari dengan kedalaman 52 m dan mencapai water loss, artinya di ujung sumur bor terdapat sungai bawah tanah dengan jumlah air yang sangat besar. Hanya saja karena pengeboran dilakukan pada saat musim hujan, tukang bor memberi garansi sampai musim kemarau yang akan datang, jika setelah musim kemarau ternyata sumber air berkurang ataupun hilang akan diganti dengan sumur bor yang baru.

Segera setelah sumur bor selesai, pemasangan pipa induk dilaksanakan. Jalur pemasangan pipa induk ke Utara sepanjang 450 meter, kemudian ke arah Barat (desa Malangsari) sepanjang 850 meter. Pemasangan pipa induk ini berdasarkan peminat yang terdaftar untuk memasang instalasi air. Akan tetapi setelah pipa induk terpasang,



ternyata desa Malangsari, tidak ada yang memasang instalasi Air. Ternyata kebutuhan ke Selatan tumbuh, maka jalur pipa induk yang ke Utara dicabut dan dipindah ke Selatan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Timlak Ponnpes Al Amanah.

Bermula dari komitmen 8 rumah tangga, saat ini telah berkembang menjadi 28 rumah tangga dan Insya Allah akan terus berkembang. Tentunya perembangan ini menuntut tim operasi yang lebih solid.

III. Penyambungan Sarana Wakaf Air ke Rumah Penduduk

Pada rapat dusun dibahas tentang sistem pengelolaan manajerial sarana air bersih yang sudah dibangun, disepakati bahwa untuk pemasangan di tiap rumah dikenakan biaya Rp. 1,5 juta dengan fasilitas meteran air dan pemasangan di 2 titik. Dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- Dicicil tiga kali
- Pembiayaan melalui BMT dengan cara mengangsur selama 12 atau 18 bulan
- Penyaluran Zakat untuk Mustahik

Biaya langganan didasarkan dari pemakaian, yaitu sebesar Rp. 1.500/m³.




Penyaluran Zakat untuk Sarana Air dan Sanitasi

Dari beberapa keluarga miskin yang ada di desa Sempon, dipilihlah Bapak Saimin sebagai penerima manfaat zakat untuk sarana air dan sanitasi.

Pak Saimin adalah janda tua belum punya istri dan hidup bersama ibunya berumur 80 th dengan rumah berdinding anyaman bambu (gedek). Pak Saimin bekerja seadanya sebagai pencangkul dan pencari kayu.

Mereka hidup berdua serba kekurangan dengan akses sangat terbatas serta buang air besar di




sungai atau sebang tetangga. BNI Syariah berkenan untuk menyalurkan zakatnya dalam program ini. Dengan program ini keluarga pak Saimin memiliki sarana air bersih dan jamban yang sehat yang merupakan kebutuhan pokok kehidupan dasar.

IV. Tantangan dan Pelajaran Yang Bisa Diambil.

Semua hal yang baik pasti akan mendapat rintangan, demikian kegiatan pengadaan air bersih dan sanitasi melalui ZISWAF. Ada beberapa permasalahan yang bisa diceritakan sebagai pembelajaran bagi pembaca, antara lain :

1. Ketepatan Survei Kebutuhan

Seperti yang disampaikan diatas bahwa ternyata kebutuhan sebelah Barat tidak ada, padahal hampir 1 kilometer pipa telah digali dan dipasang. Dan ini harus dibongkar dan dipasang kembali ke arah Selatan. Oleh karenanya pada sosialisasi dan penentuan kebutuhan perlu dilakukan dengan seksama dan hati-hati.



2. Modal Kerja

Pada perjalanan pemasangan saluran rumah, didapat kendala pendanaan karena pengelola harus menyediakan modal peralatan dahulu, karena pembayaran dilakukan dengan cara cicilan tiga kali. Oleh karena itu untuk mengatasinya pihak pengelola bekerja sama dengan salah satu koperasi syariah yang ada di Jatisrono, biaya pemasangan saluran rumah ditanggung oleh koperasi syariah tanpa jaminan, dan dari konsumen membayar cicilan kepada koperasi syariah.

3. Telat bayar

Ini merupakan masalah klasik, dimana sebagian masyarakat menganggap enteng kewajiban membayar tagihan air, padahal kebiasaan ini dapat mengakibatkan gangguan yang lain, seperti pelayanan pemasangan saluran baru, atau perawatan instalasi yang sudah terpasang. Untuk mengatasi masalah ini, pengelola tidak bosan-bosan untuk silaturahmi mengingatkan akan kewajiban yang harus dibayar pelanggan.

4. Peralatan PAM

Pada awalnya untuk menyedot air menuju penampungan menggunakan submersible dengan kekuatan 1 PK dengan listrik yang masih menggunakan listrik yayasan sebesar 1200 watt, dengan bertambahnya pengguna maka mesin ini sudah tidak memadai, pasokan air seirng terlambat, oleh karena itu diganti dengan mesin 2 PK.

Namun dengan listrik 1200 watt tidak mampu untuk menjalankan mesin 2 PK. Setelah berkonsultasi dengan pihak PLN maka untuk pengoperasian panel listrik instalasi air, pengelola memasang sendiri jaringan listrik dengan daya 3500 watt. Masalahpun terselesaikan.

5. Aliran air

Dalam melayani kebutuhan air bersih, pengelola tidak pandang bulu semua dilayani dengan harapan rumah tangga yang terpasang dapat memiliki akses air bersih yang layak. Setelah terpasang ternyata ada 2 rumah tangga yang airnya tidak mengalir. Padahal rumah tangga



yang didekatnya mengalir dengan baik. Setelah dicek dengan menggunakan GPS ternyata ketinggian rumah yang bermasalah 5 meter lebih tinggi dari penampungan.

Setelah berdiskusi untuk mengatasi permasalahan menggunakan mesin pendorong, mesin pendorong yang digunakan adalah mesin sanyo, dan sebagai sensor menggunakan alat sensor berdasar tekanan air.

Pada awalnya perangkat mesin pendorong diletakkan di atas, dekat dengan penampungan, air dapat mengalir lancar sampai sumah tangga yang bermasalah. Akan tetapi pada saat titik puncak waktu penggunaan masalah tersebut muncul, apa lagi pada saat terlambat pengisian penampungan yang disebabkan gangguan listrik, masalah aliran air dapat berlangsung lebih lama.

Pengelola berdiskusi untuk mengetahui penyebab, dan menyelesaikan masalah, ternyata hal itu terjadi, tekanan dari pendorong berkurang bahkan hilang oleh rumah tangga yang ketinggiannya dibawah penampungan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, perangkat mesin pendorong dipindah ke dekat rumah tangga lebih tinggi dari penampungan. Alhamdulillah, masalah telah terselesaikan.

A. PROPOSAL FASILITAS KOMUNAL
PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH & WAKAF
UNTUK PEMBANGUNAN AKSES AIR DAN SANITASI MASYARAKAT

Ponpes/Masjid	Al Amanah Sempon		
Penanggungjawab Kegiatan	Abdul Muhaimin, SPd		
Alamat	HP:082311656376 Email: abdmuhaimin75@gmail.com		
Data Dasar Masyarakat Sekitar Ponpes/Masjid/Desa			
Kapasitas	Masjid: 300 Jamaah	Pondok:28 Santri	
Jumlah Penduduk yang memerlukan	<u>Akses Air Bersih</u> 50 KK 130 Jiwa	<u>Jamban</u> 23 KK 67 Jiwa	
Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi yang diusulkan <i>(Jelaskan dengan singkat kondisi SPAM & Sanitasi Ponpes/Masjid desa yang diusulkan. Lampirkan dengan FOTO dan PETA DESA yang menggambarkan rencana wilayah pelayanan)</i>			
Peruntukan : Pembuatan Sumur, Bak Penampubg dan 1 km Pipa Penyalur Induk Warga menggunakan distribusi air dari gunung yang volumenya sangat kecil yang setiap saat bisa terhenti karena kerusakan pipa induk maupun pipa distribusi. Dikarenakan daerah pegunungan, masyarakat umumnya menambah pasokannya dari sumber air pinggir sungai dengan memasang pompa serta pipa air dan kabel listrik yang bisa mencapai 300 m. Beberapa kejadian fatal terjadi karen sersengat listri karena praktek ini.			
			
Perkiraan anggaran : Rp.41.719.755 <i>(Lampirkan perincian biaya)</i>			

Sempon , 1 Maret 2017

Diusulkan oleh, Diketahui Oleh,
Da'i Sanitasi **Penanggung Jawab** **Kepala Desa**




  

Wahib) (Abdul Muhaimin)




B. PROPOSAL FASILITAS INDIVIDUAL

PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH & WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN AKSES AIR DAN SANITASI MASYARAKAT

Nama	Saimin	Kelamin: L / P
Tempat & Tgl Lahir	Wonogiri 10 Maret 1971	
Alamat	Sempon, Rt 01 Rw 03, Desa Pandeyan, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah	
Pekerjaan	Tidak tetap,	
Pendapatan Sebulan	Sekitar Rp. 500 rb/bulan	
Jml penghuni rumah	2	
Keterangan	<p><i>(Buat penjelasan yang menarik. Sebutkan seluruh informasi penting serta hal yang diperlukan untuk pemenuhan akses air dan jamban, termasuk keadaan rumah serta lingkungannya, dll. Lampirkan foto-foto keadaan akses air, jamban, dan situasi rumah dan lingkungannya saat ini.)</i></p> <p>Peruntukan: Pembuatan jamban, kamar mandi, dan Instalasi PAM</p> <p>Sosok Saimin adalah jaka tua umur belum punya istri dia hidup bersama ibunya 80 th dengan rumah berdinding ayaman bambu. Dia kerja seadanya kadang disuruh nyangkul tetangga kadang cari kayu. Dengan kehidupan setiap hari kebutuhan air serta buang air besar masih nebeng tetangga. Mereka hidup berdua yang serba kekurangan.</p>	
Kondisi Rumah	Tempat BAB	Tempat Air
		
<p>Perkiraan anggaran : Rp. 5.280.975,- (Lampirkan perincian biaya)</p>		

Sempon , 10 Maret 2017

Diusulkan Oleh
Da'i Sanitasi


(Abdul Muhaimin)



Diketahui Oleh

